



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya dalam kegiatan navigasi maritim dan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi keselamatan dan marabahaya, perlu ditetapkan alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas maritim;
- b. bahwa dalam kegiatan maritim juga ada kebutuhan komunikasi di luar kebutuhan keselamatan dan marabahaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
5. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
6. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
7. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar radio dan penerima radio termasuk

- alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
8. Stasiun Radio Kapal adalah Stasiun Radio bergerak dalam dinas bergerak maritim yang terletak di kapal yang tidak tertambat secara tetap dalam hal ini tidak termasuk stasiun kendaraan penyelamat.
 9. Stasiun Radio Pantai adalah Stasiun Radio darat dalam dinas bergerak maritim.
 10. Alokasi Spektrum Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
 13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

BAB II KETENTUAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan dinas maritim wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Stasiun Radio.
- (2) Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (3) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan dinas maritim wajib memenuhi standar teknis yang dibuktikan dengan sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Identitas Stasiun Radio

Pasal 4

- (1) Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai wajib memiliki identitas sebagai berikut:
 - a. nama stasiun; dan
 - b. tanda panggil (*callsign*).
- (2) Dalam hal tertentu, Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai selain wajib memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki *Maritime Mobile Service Identity* (MMSI).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Internasional dan Pencatatan
Spektrum Frekuensi Radio Dinas Maritim

Pasal 5

- (1) Penetapan Kanal Frekuensi Radio untuk Stasiun Radio Pantai yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terletak di wilayah perbatasan;
 - b. memiliki pancaran Spektrum Frekuensi Radio yang menjangkau negara lain; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*),
terlebih dahulu harus dilakukan koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Kanal Frekuensi Radio untuk Stasiun Radio Pantai yang hanya menggunakan frekuensi radio *High Frequency* (HF) untuk marabahaya, tidak perlu dilakukan koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara lain.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh:
 - a. Stasiun Radio Kapal yang berlayar di perairan internasional; atau
 - b. Stasiun Radio Pantai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinas maritim ke Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*).
- (2) Permohonan pencatatan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dinas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*).

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan internasional.

Bagian Keempat
Pengkanalan Frekuensi Dinas Maritim

Pasal 7

Setiap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan dinas maritim wajib mengikuti:

- a. alokasi Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency (MF)/High Frequency (HF)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. alokasi Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency (VHF)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. alokasi Kanal Frekuensi Radio untuk *Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Stasiun Radio Pantai dan Stasiun Radio Kapal dapat menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk komunikasi pendukung yang menggunakan Kanal Frekuensi Radio di luar alokasi Kanal Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan:
 - a. Kanal Frekuensi Radio tersedia;
 - b. Kanal Frekuensi Radio sesuai dengan peruntukannya dalam tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia; dan
 - c. Kanal Frekuensi Radio serta Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komunikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komunikasi di luar keperluan keselamatan dan marabahaya.

Pasal 9

- (1) Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai wajib memantau Kanal Frekuensi Radio 156,800 MHz (kanal 16) pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency (VHF)*.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Stasiun Radio Kapal dan/atau Stasiun Radio Pantai yang menggunakan Pita Frekuensi Radio *High Frequency (HF)* juga wajib memantau Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency (HF)* sebagai berikut:
 - a. 4125 kHz;
 - b. 6215 kHz;
 - c. 8291 kHz;

- d. 12290 kHz; dan
 - e. 16420 kHz.
- (3) Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan pertolongan pada saat terjadi marabahaya.

Pasal 10

- (1) Stasiun Radio Pantai yang dilengkapi dengan perangkat *digital selective calling* (DSC) harus dapat menerima pesan marabahaya pada Pita Frekuensi Radio:
- a. *Very High Frequency* (VHF) di Kanal Frekuensi Radio 156,525 MHz (kanal 70);
 - b. *Medium Frequency* (MF) di Kanal Frekuensi Radio 2187,5 kHz; dan
 - c. *High Frequency* (HF) di Kanal Frekuensi Radio:
 - 1. 4207,5 kHz;
 - 2. 6312 kHz;
 - 3. 8414,5 kHz;
 - 4. 12577 kHz; dan
 - 5. 16804,5 kHz.
- (2) Stasiun Radio Kapal yang dilengkapi dengan perangkat *digital selective calling* (DSC) harus dapat mengirim dan menerima pesan marabahaya pada Pita Frekuensi Radio:
- a. *Very High Frequency* (VHF) di Kanal Frekuensi Radio 156,525 MHz (kanal 70);
 - b. *Medium Frequency* (MF) di Kanal Frekuensi Radio 2187,5 kHz; dan
 - c. *High Frequency* (HF) di Kanal Frekuensi Radio:
 - 1. 4207,5 kHz;
 - 2. 6312 kHz;
 - 3. 8414,5 kHz;
 - 4. 12577 kHz; dan
 - 5. 16804,5 kHz.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai yang melakukan kegiatan maritim wajib menggunakan paling sedikit 1 (satu) perangkat radio komunikasi untuk keperluan navigasi, keselamatan dan komunikasi marabahaya.
- (2) Jumlah perangkat radio komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Stasiun Radio Kapal disesuaikan dengan kebutuhan minimum perangkat radio komunikasi berdasarkan bobot kapal dan area operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui UPT.
- (3) UPT dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 941

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM

ALOKASI KANAL FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO
MEDIUM FREQUENCY (MF)/HIGH FREQUENCY (HF)

BAGIAN A – Tabel Dari Pita-Pita yang Telah Dibagi (WRC-19)

Dalam Tabel ini, bilamana telah sesuai, frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan dalam pita yang diberikan untuk setiap penggunaan adalah:

- a. ditandai oleh frekuensi terendah dan tertinggi, dicetak tebal, ditetapkan dalam tiap pita;
- b. jumlah frekuensi yang dapat ditetapkan (f.) dan jarak dalam kHz ditandai dengan huruf miring dan dengan jarak secara teratur.

Tabel 1.1 – Frekuensi Radio (kHz) yang akan Digunakan Dalam Pita antara 4000 kHz dan 27500 kHz yang Dialokasikan Secara Eksklusif Kepada Dinas Bergerak Maritim

Pita (MHz)	4	6	8	12	16	18/19	22	25/26
Batas-batas (kHz)	4 063	6 200	8 195	12 230	16 360	18 780	22 000	25 070
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data kelautan <i>c)</i>	4 063,3 to 4 064,8 <i>6 f.</i> <i>0,3 kHz</i>							
Batas-batas (kHz)	4 065	6 200	8 195	12 230	16 360	18 780	22 000	25 070
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk teleponi, operasi dupleks <i>a) i) t)</i>	4 066,4 to 4 144,4 <i>27 f.</i> <i>3 kHz</i>	6 201,4 to 6 222,4 <i>8 f.</i> <i>3 kHz</i>	8 196,4 to 8 292,4 <i>33 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 231,4 to 12 351,4 <i>41 f.</i> <i>3 kHz</i>	16 361,4 to 16 526,4 <i>56 f.</i> <i>3 kHz</i>	18 781,4 to 18 823,4 <i>15 f.</i> <i>3 kHz</i>	22 001,4 to 22 157,4 <i>53 f.</i> <i>3 kHz</i>	25 071,4 to 25 098,4 <i>10 f.</i> <i>3 kHz</i>
Batas-batas (kHz)	4 146	6 224	8 294	12 353	16 528	18 825	22 159	25 100
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal seperti juga stasiun-stasiun pantai untuk teleponi, operasi simpleks <i>a) u) v)</i>	4 147,4 to 4 150,4 <i>2 f.</i> <i>3 kHz</i>	6 225,4 to 6 231,4 <i>3 f.</i> <i>3 kHz</i>	8 295,4 to 8 298,4 <i>2 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 354,4 to 12 366,4 <i>5 f.</i> <i>3 kHz</i>	16 529,4 to 16 547,4 <i>7 f.</i> <i>3 kHz</i>	18 826,4 to 18 844,4 <i>7 f.</i> <i>3 kHz</i>	22 160,4 to 22 178,4 <i>7 f.</i> <i>3 kHz</i>	25 101,4 to 25 119,4 <i>7 f.</i> <i>3 kHz</i>
Batas-batas (kHz)	4 152	6 233	8 300	12 368	16 549	18 846	22 180	25 121
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data <i>e) m) p) q) r) u)</i>	4 153,5 to 4 168,5 <i>6 f.</i> <i>3 kHz</i>	6 234,5 to 6 258,5 <i>9 f.</i> <i>3 kHz</i>	8 301,5 to 8 337,5 <i>13 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 369,5 to 12 417,5 <i>17 f.</i> <i>3 kHz</i>	16 550,5 to 16 613,5 <i>22 f.</i> <i>3 kHz</i>	18 847,5 to 18 871,5 <i>9 f.</i> <i>3 kHz</i>	22 181,5 to 22 238,5 <i>20 f.</i> <i>3 kHz</i>	25 122,5 to 25 176,5 <i>19 f.</i> <i>3 kHz</i>
Batas-batas (kHz)	4 170	6 260	8 339	12 419	16 615	18 873	22 240	25 178
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal seperti juga stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data <i>e) m) p) q) u)</i>								25 179,5 to 25 206,5 <i>10 f.</i> <i>3 kHz</i>
Batas-batas (kHz)	4 170	6 260	8 339	12 419	16 615	18 873	22 240	25 208,25

Pita (MHz)	4	6	8	12	16	18/19	22	25/26
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan untuk stasiun kapal telegrafi cetak-langsung pita-sempit (NBDP) dan sistem transmisi data kecepatan tidak melebihi 100 Bd FSK dan 200 Bd PSK <i>b) d)</i>		6 260,25 to 6 260,75 <i>2 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	8 339,25 to 8 339,75 <i>2 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	12 419,25 to 12 419,75 <i>2 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	16 615,25 to 16 616,75 <i>4 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	18 873,5 to 18 880 <i>14 f.</i> <i>0,5 kHz</i>		
Batas-batas (kHz)	4 170	6 261	8 340	12 420	16 617	18 880,25	22 240	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data kelautan <i>c)</i>		6 261.3 to 6 262.5 <i>5 f.</i> <i>0,3 kHz</i>	8 340.3 to 8 341.5 <i>5 f.</i> <i>0,3 kHz</i>	12 420.3 to 12 421.5 <i>5 f.</i> <i>0,3 kHz</i>	16 617.3 to 16 618.5 <i>5 f.</i> <i>0,3 kHz</i>		22 240.3 to 22 241.5 <i>5 f.</i> <i>0,3 kHz</i>	
Batas-batas (kHz)	4 170	6 262,75	8 341,75	12 421,75	16 618,75	18 880,25	22 241,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan untuk stasiun kapal telegrafi cetak-langsung pita-sempit (NBDP) dan sistem transmisi data kecepatan tidak melebihi 100 Bd FSK dan 200 Bd PSK <i>b) d) j)</i>	4 170,5 to 4 180 <i>20 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	6 263 to 6 269,5 <i>14 f.</i> <i>0,5 kHz</i>		12 422 <i>1 f.</i> <i>0,5 kHz</i>				
Batas-batas (kHz)	4 180,25	6 269,75	8 341,75	12 422,25	16 618,75	18 880,25	22 241,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal untuk transmisi data <i>e) m) p) q) u)</i>	4 181,75 to 4 187,75 <i>3 f.</i> <i>3 kHz</i>	6 271,25 to 6 277,25 <i>3 f.</i> <i>3 kHz</i>	8 343,25 to 8 358,25 <i>6 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 423,75 to 12 450,75 <i>10 f.</i> <i>3 kHz</i>	16 620,25 to 16 680,25 <i>21 f.</i> <i>3 kHz</i>	18 881,75 to 18 893,75 <i>5 f.</i> <i>3 kHz</i>	22 243,25 to 22 288,25 <i>16 f.</i> <i>3 kHz</i>	
Batas-batas (kHz)	4 189,25	6 278,75	8 359,75	12 452,25	16 681,75	18 895,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal seperti juga stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data <i>e) m) p) q) u)</i>	4 190,75 to 4 196,75 <i>3 f.</i> <i>3 kHz</i>	6 280,25 to 6 310,25 <i>11 f.</i> <i>3 kHz</i>	8 361,25 to 8 373,25 <i>5 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 453,75 to 12 474,75 <i>8 f.</i> <i>3 kHz</i>		18 896,75 <i>1 f.</i> <i>3 kHz</i>		
Batas-batas (kHz)	4 198,25	6 311,75	8 374,75	12 476,25	16 681,75	18 898,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data <i>e) m) p) q) u)</i>	4 199,75 to 4 205,75 <i>3 f.</i> <i>3 kHz</i>							
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 374,75	12 476,25	16 681,75	18 898,25	22 289,75	25 208,25
Frekuensi-frekuensi (berpasangan dan tidak berpasangan) yang dapat ditetapkan untuk stasiun kapal telegrafi NBDP dan sistem transmisi data kecepatan tidak melebihi 100 Bd FSK dan 200 Bd PSK <i>b) d) j)</i>			8 375 to 8 383,5 <i>18 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	12 476,5 to 12 522,5 <i>93 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	16 682 to 16 698,5 <i>34 f.</i> <i>0,5 kHz</i>		22 290 to 22 299 <i>19 f.</i> <i>0,5 kHz</i>	
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 383,75	12 522,75	16 698,75	18 898,25	22 299,25	25 208,25
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun kapal seperti juga stasiun-stasiun pantai untuk transmisi data <i>e) p) q) u)</i>			8 385,5 to 8 406,5 <i>8 f.</i> <i>3 kHz</i>	12 524,25 to 12 575,25 <i>18 f.</i> <i>3 kHz</i>	16 700,5 to 16 802,5 <i>35 f.</i> <i>3 kHz</i>		22 300,75 to 22 372,75 <i>25 f.</i> <i>3 kHz</i>	
Batas-batas (kHz)	4 207,25	6 311,75	8 408	12 576,75	16 804	18 898,25	22 374,25	25 208,25

Pita (MHz)	4	6	8	12	16	18/19	22	25/26
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan kepada stasiun pantai untuk panggilan selektif digital	4 219,5 to 4 220,5	6 331 to 6 332	8 436,5 to 8 437,5	12 657 to 12 658	16 903 to 16 904	19 703,5 to 19 704,5	22 444 to 22 445	26 121 to 26 122
<i>l)</i>	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz	<i>3 f.</i> 0,5 kHz
Batas-batas (kHz)	4 221	6 332,5	8 438	12 658,5	16 904,5	19 705	22 445,5	26 122,5
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk sistem transmisi pita lebar, faksimili, sistem transmisi data dan khusus dan sistem telegraf cetak-langsung <i>m) p) s) pp)</i>								
Batas-batas (kHz)	4 351	6 501	8 707	13 077	17 242	19 755	22 696	26 145
Frekuensi-frekuensi yang dapat ditetapkan untuk stasiun-stasiun pantai untuk teleponi, operasi dupleks <i>a) t)</i>	4 352,4 to 4 436,4	6 502,4 to 6 523,4	8 708,4 to 8 813,4	13 078,4 to 13 198,4	17 243,4 to 17 408,4	19 756,4 to 19 798,4	22 697,4 to 22 853,4	26 146,4 to 26 173,4
<i>a) t)</i>	<i>29 f.</i> 3 kHz	<i>8 f.</i> 3 kHz	<i>36 f.</i> 3 kHz	<i>41 f.</i> 3 kHz	<i>56 f.</i> 3 kHz	<i>15 f.</i> 3 kHz	<i>53 f.</i> 3 kHz	<i>10 f.</i> 3 kHz
Batas-batas (kHz)	4 438	6 525	8 815	13 200	17 410	19 800	22 855	26 175

- a) Lihat Bagian B, Seksi I.
- b) Lihat Bagian B, Seksi III.
- c) Pita-pita frekuensi dapat juga digunakan oleh stasiun-stasiun pelampung untuk transmisi data kelautan dan oleh stasiun-stasiun yang memeriksa pelampung-pelampung tersebut.
- d) Lihat Bagian B, Seksi II.
- e) Lihat Bagian B, Seksi IV.
- i) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi pembawa 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz dan 16 420 kHz pada sub-sub pita tersebut oleh stasiun kapal dan stasiun pantai untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan, oleh teleponi radio pita sisi-tunggal, (lihat *Article 31* dalam *Radio Regulation*).
- j) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz dan 16 695 kHz pada sub-sub pita tersebut oleh stasiun kapal dan stasiun pantai untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan, oleh telegraf NBDP, (lihat *Article 31* dalam *Radio Regulation*).
- k) Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz dan 16 804,5 kHz pada sub-sub pita tersebut oleh stasiun kapal dan stasiun pantai untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan, oleh panggilan selektif digital (lihat *Article 31* dalam *Radio Regulation*).
- l) Frekuensi-frekuensi yang ditetapkan berpasangan berikut ini (untuk stasiun-stasiun kapal/pantai) 4 208/4 219,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/ 8436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444 kHz dan 25 208,5/26 121 kHz adalah frekuensi-frekuensi internasional pilihan pertama untuk panggilan selektif digital (lihat *Article 54 Radio Regulation*)
- m) Frekuensi-frekuensi dari pita-pita frekuensi tersebut dapat juga digunakan untuk telegraf Morse A1A atau A1B yang tidak mengklaim perlindungan dari stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi yang dimodulasi secara digital. Frekuensi apa pun yang ditetapkan harus berkelipatan 100 Hz. Administrasi harus memastikan distribusi seragam dari penetapan tersebut dalam pita.
- n) Frekuensi-frekuensi yang ditetapkan 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz dan 26 100,5 kHz adalah frekuensi-frekuensi internasional eksklusif untuk transmisi

Informasi Keselamatan Maritim (MSI) (lihat Article 31 dan Article 33 dalam Radio Regulation).

- o) Frekuensi 4 209,5 kHz adalah frekuensi internasional eksklusif untuk transmisi dari informasi jenis NAVTEX (lihat Article 31 dan Article 33 dalam Radio Regulation).
- p) Sub-sub pita ini, kecuali frekuensi yang disebutkan dalam Catatan i), j), n) dan o), dirancang untuk emisi modulasi digital dalam layanan bergerak maritim (misalnya sebagaimana dijelaskan dalam versi terbaru dari Recommendation ITU-R M.1798 *Radio Regulation*). Diberlakukan Ketentuan No. **15.8** dalam *Radio Regulation*. (WRC-15)
- q) Pita-pita frekuensi ini dapat digunakan oleh aplikasi pencetakan langsung pita sempit (NBDF) oleh administrasi, dengan syarat tidak mengklaim perlindungan dari stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan emisi yang dimodulasi secara digital.
- r) Frekuensi dalam pita-pita ini dapat digunakan untuk telegrafi pita-lebar, faksimili, dan transmisi data khusus dengan syarat tidak mengganggu dan tidak dapat mengklaim perlindungan dari stasiun-stasiun di dinas bergerak maritim menggunakan emisi yang dimodulasi secara digital.
- s) Pita-pita frekuensi 4 345-4 351 kHz, 6 495-6 501 kHz, 8 701-8 707 kHz dapat digunakan untuk operasi telepon simpleks (sisi tunggal) (secara teratur diberi jarak 3 kHz), sesuai dengan Ketentuan No. 52.177 dalam Radio Regulation, dengan syarat tidak mengklaim perlindungan dari stasiun lain dalam layanan bergerak maritim yang menggunakan emisi termodulasi secara digital.
- t) Pita-pita frekuensi 4 065-4 146 kHz, 4 351-4 438 kHz, 6 200-6 224 kHz, 6 501-6 525 kHz, 8 195-8 294 kHz, 8 707-8 815 kHz, 12 230-12 353 kHz, 13 077-13 200 kHz, 16 360-16 528 kHz, 17 242-17 410 kHz, 18 780 18 825 kHz, 19 755-19 800 kHz, 22 000-22 159 kHz, 22 696-22 855 kHz, 25 070-25 100 kHz dan 26 145 26 175 kHz dapat digunakan, sesuai dengan Appendiks 25 (dalam Radio Regulation), untuk emisi termodulasi secara digital sebagaimana dijelaskan dalam versi terbaru dari Recommendation ITU R M.1798 (Radio Regulation) dengan syarat bahwa hal itu tidak akan menyebabkan gangguan berbahaya pada, atau mengklaim perlindungan dari stasiun lain dalam layanan bergerak maritim menggunakan operasi telepon radio. Emisi termodulasi digital dapat digunakan asalkan bandwidth yang ditempati tidak melebihi 2 800 Hz, terletak sepenuhnya dalam satu saluran frekuensi dan daya selubung puncak stasiun pantai tidak melebihi 10 kW dan daya selubung puncak stasiun kapal tidak melebihi 1,5 kW per saluran. (WRC-15)
- u) Pita-pita frekuensi ini dapat digunakan untuk emisi modulasi digital pita lebar dengan menggabungkan beberapa kanal 3 kHz yang berdampingan.
- v) Pita-pita frekuensi 4 146-4 152 kHz, 6 224-6 233 kHz, 8 294-8 300 kHz, 12 353-12 368 kHz, 16 528-16 549 kHz, 18 825-18 846 kHz, 22 159-22 180 dan 25 100-25 121 kHz dapat digunakan untuk emisi termodulasi digital simpleks seperti yang dijelaskan dalam versi terbaru dari Recommendation ITU R M.1798 (dalam Radio Regulation) dengan syarat tidak akan menyebabkan gangguan berbahaya, atau mengklaim perlindungan dari stasiun lain dalam layanan bergerak maritim yang menggunakan operasi telepon radio. Emisi termodulasi digital dapat digunakan asalkan bandwidth yang ditempati tidak melebihi 2 800 Hz, dan terletak sepenuhnya dalam satu kanal frekuensi dan daya selubung puncak stasiun pantai tidak melebihi 10 kW dan daya selubung puncak stasiun kapal tidak melebihi 1,5 kW per saluran. (WRC-15)

- pp) Pita-pita 4 221-4 231 kHz, 6 332,5-6 342,5 kHz, 8 438-8 448 kHz, 12 658-12 668,5 kHz, 16 904,5-16 914,5 kHz dan 22 445,5-22 455,5 kHz dapat digunakan untuk sistem NAVDAT, dengan ketentuan bahwa penggunaan untuk stasiun pemancar sistem NAVDAT dibatasi untuk operasi stasiun pantai sesuai dengan versi terbaru dari Rekomendasi ITU-R M. 2058. (WRC-19)

BAGIAN B – Pengaturan Penganalan Seksi I – Teleponi Radio

1. Pengaturan penganalan teleponi radio untuk frekuensi-frekuensi yang akan digunakan oleh stasiun pantai dan stasiun kapal dalam pita-pita ini dialokasikan kepada dinas bergerak maritim yang ditentukan dalam Sub-Sub Seksi berikut ini:
Sub-Seksi A – Tabel frekuensi-frekuensi pemancar pita sisi-tunggal (kHz) untuk operasi dupleks (dua-frekuensi);
Sub-Seksi B – Tabel frekuensi-frekuensi pemancar pita sisi-tunggal (kHz) untuk operasi simpleks (satu-frekuensi) dan untuk operasi antar kapal pindah-pita (dua-frekuensi);
Sub-Seksi C-1 – Tabel frekuensi-frekuensi pemancar pita sisi-tunggal (kHz) yang direkomendasikan untuk stasiun-stasiun kapal pada pita 4000-4063 kHz yang digunakan bersama dengan dinas tetap;
Sub-Seksi C-2 – Tabel frekuensi-frekuensi pemancar pita sisi-tunggal (kHz) yang direkomendasikan (kHz) untuk stasiun kapal dan stasiun pantai pada pita 8 100-8 195 kHz yang digunakan bersama dengan dinas tetap.
2. Karakteristik-karakteristik teknik untuk pemancar-pemancar pita sisi-tunggal sebagaimana ditentukan dalam Recommendation ITU R M.1173-1 (dalam Radio Regulation) dapat digunakan.
3. Satu atau lebih kelompok frekuensi dari Sub-Seksi A (dengan perkecualian dari frekuensi-frekuensi yang disebutkan di nomor 5 di bawah ini) dapat ditetapkan kepada setiap stasiun pantai, yang menggunakan frekuensi-frekuensi tersebut yang berhubungan dengan berpasang-pasangan (lihat No. 52.226 Radio Regulation); setiap pasang terdiri dari frekuensi pemancar dan penerima. Kelompok seri frekuensi harus dipilih dengan memperhatikan daerah yang dilayani sedemikian rupa untuk mencegah, sejauh mungkin, gangguan yang merugikan antara dinas-dinas dari stasiun-stasiun pantai yang berbeda.
4. Frekuensi-frekuensi dalam Sub-Seksi B diperuntukkan untuk penggunaan bersama sedunia oleh kapal-kapal seluruh kategori, berdasarkan permintaan-permintaan trafik, untuk transmisi-transmisi kapal ke stasiun-stasiun pantai dan untuk komunikasi antar kapal. Frekuensi-frekuensi tersebut juga diizinkan untuk penggunaan bersama sedunia untuk transmisi-transmisi oleh stasiun-stasiun pantai (operasi simpleks) dengan syarat daya selubung puncak tidak melebihi 1 kW.
5. Frekuensi-frekuensi berikut ini dalam Sub-Seksi A dialokasikan untuk kegunaan panggilan:
 - Kanal No. 421 dalam pita 4 MHz;
 - Kanal No. 606 dalam pita 6 MHz;
 - Kanal No. 821 dalam pita 8 MHz;
 - Kanal No. 1221 dalam pita 12 MHz;
 - Kanal No. 1621 dalam pita 16 MHz;
 - Kanal No. 1806 dalam pita 18 MHz;
 - Kanal No. 2221 dalam pita 22 MHz;
 - Kanal No. 2510 dalam pita 25 MHz.

Panggilan pada frekuensi-frekuensi pembawa 12 290 kHz dan 16 420 kHz hanya akan diperbolehkan kepada dan dari pusat-pusat koordinasi penyelamatan (lihat No. **30.6.1**), tunduk kepada perlindungan-perlindungan dari Resolution 352 Radio Regulation (WRC 03) (lihat No. **52.221A** dan No. **52.222A Radio Regulation**).

Frekuensi-frekuensi sisa dalam Sub-sub seksi A, B, C-1 dan C-2 adalah frekuensi-frekuensi kerja.

5A. Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi pembawa:

- 4125 kHz (Kanal No. 421);
- 6215 kHz (Kanal No. 606);
- 8291 kHz (Kanal No. 833);
- 12 290 kHz (Kanal No. 1221);
- 16 420 kHz (Kanal No. 1621);

dalam Sub-Seksi A, oleh stasiun-stasiun pantai dan kapal untuk tujuan-tujuan marabahaya dan keselamatan (lihat Article 31 dalam Radio Regulation).

6. a. Stasiun-stasiun telepon radio maritim yang menggunakan emisi-emisi pita sisi-tunggal pada pita-pita antara 4000 kHz dan 27 500 kHz yang secara eksklusif dialokasikan untuk dinas bergerak maritim hanya beroperasi pada frekuensi-frekuensi pembawa yang terdapat dalam Sub-Seksi A dan B dan, dalam hal teleponi radio analog, harus sesuai dengan karakteristik-karakteristik teknik yang ditentukan dalam Recommendation ITU-R M.1173-1 Radio Regulation. (WRC-15)
 - b. Stasiun-stasiun kapal, ketika menggunakan frekuensi-frekuensi untuk emisi pita sisi-tunggal dalam pita frekuensi 4000-4 063 kHz dan stasiun kapal dan stasiun pantai, ketika menggunakan frekuensi-frekuensi untuk emisi pita sisi-tunggal dalam pita 8 100- 8 195 kHz, hendaknya beroperasi pada frekuensi-frekuensi pembawa yang disebutkan dalam Sub- Seksi C-1 dan Sub-Seksi C-2 secara berurutan. Dalam hal teleponi radio analog karakteristik-karakteristik teknik dari perangkat harus ditentukan dalam Recommendation ITU-R M.1173-1 Radio Regulation. (WRC-15)
 - c. Stasiun-stasiun, ketika menggunakan mode pita sisi-tunggal, untuk teleponi radio analog, harus hanya menggunakan emisi kelas J3E. Untuk komunikasi-komunikasi digital, emisi-emisi kelas J2D harus digunakan.
7. Rencana penganalan yang ditentukan dalam Sub-Seksi C-2 tidak mengurangi hak-hak administrasi untuk mendirikan, dan menotifikasi penetapan-penetapan kepada stasiun-stasiun dalam dinas bergerak maritim selain dari stasiun-stasiun yang menggunakan teleponi radio pada pita frekuensi 8100-8195 kHz, sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan dari Peraturan-peraturan ini.

Sub-Seksi A

Tabel Frekuensi-frekuensi Pemancar Pita Sisi-Tunggal (kHz)
Untuk Operasi Dupleks (Dua-Frekuensi)

No. Kanal	Pita 4 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
401	4 357	4 358,4	4 065	4 066,4
402	4 360	4 361,4	4 068	4 069,4
403	4 363	4 364,4	4 071	4 072,4
404	4 366	4 367,4	4 074	4 075,4
405	4 369	4 370,4	4 077	4 078,4

406	4 372	4 373,4	4 080	4 081,4
407	4 375	4 376,4	4 083	4 084,4
408	4 378	4 379,4	4 086	4 087,4
409	4 381	4 382,4	4 089	4 090,4
410	4 384	4 385,4	4 092	4 093,4
411	4 387	4 388,4	4 095	4 096,4
412	4 390	4 391,4	4 098	4 099,4
413	4 393	4 394,4	4 101	4 102,4
414	4 396	4 397,4	4 104	4 105,4
415	4 399	4 400,4	4 107	4 108,4
416	4 402	4 403,4	4 110	4 111,4
417	4 405	4 406,4	4 113	4 114,4
418	4 408	4 409,4	4 116	4 117,4
419	4 411	4 412,4	4 119	4 120,4
420	4 414	4 415,4	4 122	4 123,4
421	4 417 *	4 418,4 *	4 125 * 3	4 126,4 *
422	4 420	4 421,4	4 128	4 129,4
423	4 423	4 424,4	4 131	4 132,4
424	4 426	4 427,4	4 134	4 135,4
425	4 429	4 430,4	4 137	4 138,4
426	4 432	4 433,4	4 140	4 141,4
427	4 435	4 436,4	4 143	4 144,4
428 1, 2	4 351	4 352,4	-	-
429 1, 2	4 354	4 355,4	-	-

No. Kanal	Pita 6 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
601	6 501	6 502,4	6 200	6 201,4
602	6 504	6 505,4	6 203	6 204,4
603	6 507	6 508,4	6 206	6 207,4
604	6 510	6 511,4	6 209	6 210,4
605	6 513	6 514,4	6 212	6 213,4
606	6 516 *	6 517,4 *	6 215 * 4	6 216,4 *
607	6 519	6 520,4	6 218	6 219,4
608	6 522	6 523,4	6 221	6 222,4

No. Kanal	Pita 8 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
801	8 719	8 720,4	8 195	8 196,4
802	8 722	8 723,4	8 198	8 199,4
803	8 725	8 726,4	8 201	8 202,4
804	8 728	8 729,4	8 204	8 205,4
805	8 731	8 732,4	8 207	8 208,4
806	8 734	8 735,4	8 210	8 211,4
807	8 737	8 738,4	8 213	8 214,4
808	8 740	8 741,4	8 216	8 217,4
809	8 743	8 744,4	8 219	8 220,4
810	8 746	8 747,4	8 222	8 223,4
811	8 749	8 750,4	8 225	8 226,4
812	8 752	8 753,4	8 228	8 229,4
813	8 755	8 756,4	8 231	8 232,4
814	8 758	8 759,4	8 234	8 235,4
815	8 761	8 762,4	8 237	8 238,4
816	8 764	8 765,4	8 240	8 241,4
817	8 767	8 768,4	8 243	8 244,4
818	8 770	8 771,4	8 246	8 247,4
819	8 773	8 774,4	8 249	8 250,4
820	8 776	8 777,4	8 252	8 253,4
821	8 779 *	8 780,4 *	8 255 *	8 256,4 *

No. Kanal	Pita 8 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
822	8 782	8 783,4	8 258	8 259,4
823	8 785	8 786,4	8 261	8 262,4
824	8 788	8 789,4	8 264	8 265,4
825	8 791	8 792,4	8 267	8 268,4
826	8 794	8 795,4	8 270	8 271,4
827	8 797	8 798,4	8 273	8 274,4
828	8 800	8 801,4	8 276	8 277,4
829	8 803	8 804,4	8 279	8 280,4
830	8 806	8 807,4	8 282	8 283,4
831	8 809	8 810,4	8 285	8 286,4
832	8 812	8 813,4	8 288	8 289,4
833	8 291 ⁶	8 292,4	8 291 ⁶	8 292,4
834 2, 5	8 707	8 708,4	-	-
835 2, 5	8 710	8 711,4	-	-
836 2, 5	8 713	8 714,4	-	-
837 2, 5	8 716	8 717,4	-	-

No. Kanal	Pita 12 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1201	13 077	13 078.4	12 230	12 231.4
1202	13 080	13 081.4	12 233	12 234.4
1203	13 083	13 084.4	12 236	12 237.4
1204	13 086	13 087.4	12 239	12 240.4
1205	13 089	13 090.4	12 242	12 243.4
1206	13 092	13 093.4	12 245	12 246.4
1207	13 095	13 096.4	12 248	12 249.4
1208	13 098	13 099.4	12 251	12 252.4
1209	13 101	13 102.4	12 254	12 255.4
1210	13 104	13 105.4	12 257	12 258.4
1211	13 107	13 108.4	12 260	12 261.4
1212	13 110	13 111.4	12 263	12 264.4
1213	13 113	13 114.4	12 266	12 267.4
1214	13 116	13 117.4	12 269	12 270.4
1215	13 119	13 120.4	12 272	12 273.4
1216	13 122	13 123.4	12 275	12 276.4
1217	13 125	13 126.4	12 278	12 279.4
1218	13 128	13 129.4	12 281	12 282.4
1219	13 131	13 132.4	12 284	12 285.4
1220	13 134	13 135.4	12 287	12 288.4
1221	13 137 *	13 138.4 *	12 290 * ⁷	12 291.4 *
1222	13 140	13 141.4	12 293	12 294.4
1223	13 143	13 144.4	12 296	12 297.4
1224	13 146	13 147.4	12 299	12 300.4
1225	13 149	13 150.4	12 302	12 303.4
1226	13 152	13 153.4	12 305	12 306.4
1227	13 155	13 156.4	12 308	12 309.4
1228	13 158	13 159.4	12 311	12 312.4
1229	13 161	13 162.4	12 314	12 315.4
1230	13 164	13 165.4	12 317	12 318.4
1231	13 167	13 168.4	12 320	12 321.4
1232	13 170	13 171.4	12 323	12 324.4
1233	13 173	13 174.4	12 326	12 327.4
1234	13 176	13 177.4	12 329	12 330.4
1235	13 179	13 180.4	12 332	12 333.4
1236	13 182	13 183.4	12 335	12 336.4
1237	13 185	13 186.4	12 338	12 339.4
1238	13 188	13 189.4	12 341	12 342.4
1239	13 191	13 192.4	12 344	12 345.4

No. Kanal	Pita 12 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1240	13 194	13 195,4	12 347	12 348,4
1241	13 197	13 198,4	12 350	12 351,4

No. Kanal	Pita 16 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1601	17 242	17 243,4	16 360	16 361,4
1602	17 245	17 246,4	16 363	16 364,4
1603	17 248	17 249,4	16 366	16 367,4
1604	17 251	17 252,4	16 369	16 370,4
1605	17 254	17 255,4	16 372	16 373,4
1606	17 257	17 258,4	16 375	16 376,4
1607	17 260	17 261,4	16 378	16 379,4
1608	17 263	17 264,4	16 381	16 382,4
1609	17 266	17 267,4	16 384	16 385,4
1610	17 269	17 270,4	16 387	16 388,4
1611	17 272	17 273,4	16 390	16 391,4
1612	17 275	17 276,4	16 393	16 394,4
1613	17 278	17 279,4	16 396	16 397,4
1614	17 281	17 282,4	16 399	16 400,4
1615	17 284	17 285,4	16 402	16 403,4
1616	17 287	17 288,4	16 405	16 406,4
1617	17 290	17 291,4	16 408	16 409,4
1618	17 293	17 294,4	16 411	16 412,4
1619	17 296	17 297,4	16 414	16 415,4
1620	17 299	17 300,4	16 417	16 418,4
1621	17 302 *	17 303,4 *	16 420 * 8	16 421,4 *
1622	17 305	17 306,4	16 423	16 424,4
1623	17 308	17 309,4	16 426	16 427,4
1624	17 311	17 312,4	16 429	16 430,4
1625	17 314	17 315,4	16 432	16 433,4
1626	17 317	17 318,4	16 435	16 436,4
1627	17 320	17 321,4	16 438	16 439,4
1628	17 323	17 324,4	16 441	16 442,4
1629	17 326	17 327,4	16 444	16 445,4
1630	17 329	17 330,4	16 447	16 448,4
1631	17 332	17 333,4	16 450	16 451,4
1632	17 335	17 336,4	16 453	16 454,4
1633	17 338	17 339,4	16 456	16 457,4
1634	17 341	17 342,4	16 459	16 460,4
1635	17 344	17 345,4	16 462	16 463,4
1636	17 347	17 348,4	16 465	16 466,4
1637	17 350	17 351,4	16 468	16 469,4
1638	17 353	17 354,4	16 471	16 472,4
1639	17 356	17 357,4	16 474	16 475,4
1640	17 359	17 360,4	16 477	16 478,4
1641	17 362	17 363,4	16 480	16 481,4
1642	17 365	17 366,4	16 483	16 484,4
1643	17 368	17 369,4	16 486	16 487,4
1644	17 371	17 372,4	16 489	16 490,4
1645	17 374	17 375,4	16 492	16 493,4
1646	17 377	17 378,4	16 495	16 496,4
1647	17 380	17 381,4	16 498	16 499,4
1648	17 383	17 384,4	16 501	16 502,4
1649	17 386	17 387,4	16 504	16 505,4
1650	17 389	17 390,4	16 507	16 508,4
1651	17 392	17 393,4	16 510	16 511,4
1652	17 395	17 396,4	16 513	16 514,4
1653	17 398	17 399,4	16 516	16 517,4
1654	17 401	17 402,4	16 519	16 520,4

1655	17 404	17 405,4	16 522	16 523,4
1656	17 407	17 408,4	16 525	16 526,4

No. Kanal	Pita 18/19 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1801	19 755	19 756,4	18 780	18 781,4
1802	19 758	19 759,4	18 783	18 784,4
1803	19 761	19 762,4	18 786	18 787,4
1804	19 764	19 765,4	18 789	18 790,4
1805	19 767	19 768,4	18 792	18 793,4
1806	19 770 *	19 771,4 *	18 795 *	18 796,4 *
1807	19 773	19 774,4	18 798	18 799,4
1808	19 776	19 777,4	18 801	18 802,4
1809	19 779	19 780,4	18 804	18 805,4
1810	19 782	19 783,4	18 807	18 808,4
1811	19 785	19 786,4	18 810	18 811,4
1812	19 788	19 789,4	18 813	18 814,4
1813	19 791	19 792,4	18 816	18 817,4
1814	19 794	19 795,4	18 819	18 820,4
1815	19 797	19 798,4	18 822	18 823,4

No. Kanal	Pita 22 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
2201	22 696	22 697,4	22 000	22 001,4
2202	22 699	22 700,4	22 003	22 004,4
2203	22 702	22 703,4	22 006	22 007,4
2204	22 705	22 706,4	22 009	22 010,4
2205	22 708	22 709,4	22 012	22 013,4
2206	22 711	22 712,4	22 015	22 016,4
2207	22 714	22 715,4	22 018	22 019,4
2208	22 717	22 718,4	22 021	22 022,4
2209	22 720	22 721,4	22 024	22 025,4
2210	22 723	22 724,4	22 027	22 028,4
2211	22 726	22 727,4	22 030	22 031,4
2212	22 729	22 730,4	22 033	22 034,4
2213	22 732	22 733,4	22 036	22 037,4
2214	22 735	22 736,4	22 039	22 040,4
2215	22 738	22 739,4	22 042	22 043,4
2216	22 741	22 742,4	22 045	22 046,4
2217	22 744	22 745,4	22 048	22 049,4
2218	22 747	22 748,4	22 051	22 052,4
2219	22 750	22 751,4	22 054	22 055,4
2220	22 753	22 754,4	22 057	22 058,4
2221	22 756 *	22 757,4 *	22 060 *	22 061,4 *
2222	22 759	22 760,4	22 063	22 064,4
2223	22 762	22 763,4	22 066	22 067,4
2224	22 765	22 766,4	22 069	22 070,4
2225	22 768	22 769,4	22 072	22 073,4
2226	22 771	22 772,4	22 075	22 076,4
2227	22 774	22 775,4	22 078	22 079,4
2228	22 777	22 778,4	22 081	22 082,4
2229	22 780	22 781,4	22 084	22 085,4
2230	22 783	22 784,4	22 087	22 088,4
2231	22 786	22 787,4	22 090	22 091,4
2232	22 789	22 790,4	22 093	22 094,4
2233	22 792	22 793,4	22 096	22 097,4
2234	22 795	22 796,4	22 099	22 100,4
2235	22 798	22 799,4	22 102	22 103,4
2236	22 801	22 802,4	22 105	22 106,4
2237	22 804	22 805,4	22 108	22 109,4
2238	22 807	22 808,4	22 111	22 112,4

2239	22 810	22 811,4	22 114	22 115,4
2240	22 813	22 814,4	22 117	22 118,4
2241	22 816	22 817,4	22 120	22 121,4
2242	22 819	22 820,4	22 123	22 124,4
2243	22 822	22 823,4	22 126	22 127,4
2244	22 825	22 826,4	22 129	22 130,4
2245	22 828	22 829,4	22 132	22 133,4
2246	22 831	22 832,4	22 135	22 136,4
2247	22 834	22 835,4	22 138	22 139,4
2248	22 837	22 838,4	22 141	22 142,4
2249	22 840	22 841,4	22 144	22 145,4
2250	22 843	22 844,4	22 147	22 148,4
2251	22 846	22 847,4	22 150	22 151,4
2252	22 849	22 850,4	22 153	22 154,4
2253	22 852	22 853,4	22 156	22 157,4

No. Kanal	Pita 25/26 MHz			
	Stasiun Radio Pantai		Stasiun Radio Kapal	
	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
2501	26 145	26 146,4	25 070	25 071,4
2502	26 148	26 149,4	25 073	25 074,4
2503	26 151	26 152,4	25 076	25 077,4
2504	26 154	26 155,4	25 079	25 080,4
2505	26 157	26 158,4	25 082	25 083,4
2506	26 160	26 161,4	25 085	25 086,4
2507	26 163	26 164,4	25 088	25 089,4
2508	26 166	26 167,4	25 091	25 092,4
2509	26 169	26 170,4	25 094	25 095,4
2510	26 172 *	26 173,4 *	25 097 *	25 098,4 *

- 1 Frekuensi-frekuensi stasiun pantai dapat berpasangan dengan frekuensi stasiun kapal dari Tabel frekuensi-frekuensi simpleks untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai (lihat Sub-Seksi B) atau dengan frekuensi dari pita 4 000-4 063 kHz (lihat Sub-Seksi C-1) untuk dipilih oleh administrasi yang dimaksud.
 - 2 Kanal-kanal tersebut dapat juga digunakan untuk operasi simpleks (satu frekuensi).
 - 3 Untuk persyaratan penggunaan frekuensi pembawa 4 125 kHz (lihat No. 52.224 dan 52.225, dan *Appendix 15 Radio Regulation*).
 - 4 Untuk persyaratan penggunaan frekuensi pembawa 6 215 kHz (lihat *Appendix 15 Radio Regulation*).
 - 5 Frekuensi-frekuensi stasiun pantai tersebut dapat berpasangan frekuensi stasiun kapal dari Tabel frekuensi-frekuensi simpleks untuk stasiun-stasiun kapal dan pantai (lihat Sub-Seksi B) atau dengan frekuensi dari pita 8 100-8 195 kHz (lihat Sub-Seksi C-2) untuk dipilih oleh administrasi yang dimaksud.
 - 6 Untuk persyaratan penggunaan frekuensi pembawa 8 291 kHz (lihat *Appendix 15 Radio Regulation*).
 - 7 Untuk persyaratan penggunaan frekuensi pembawa 12 290 kHz (lihat No. 52.221A dan 52.222A dan *Appendix 15 Radio Regulation*).
 - 8 Untuk persyaratan penggunaan frekuensi pembawa 16 420 kHz (lihat No. 52.221A dan 52.222A dan *Appendix 15 Radio Regulation*).
- * Frekuensi-frekuensi yang diikuti oleh tanda asterisk adalah frekuensi-frekuensi panggilan (lihat No. 52.221 dan 52.222 *Radio Regulation*).

Sub-Seksi B

Tabel Frekuensi Pemancar Pita Sisi-Tunggal (Khz) Untuk Operasi Simpleks (Satu-Frekuensi) Dan Untuk Operasi Antar Kapal Pindah-Pita (Dua-Frekuensi) (Lihat No.4 dari Seksi I)

Pita 4 MHz ¹		Pita 6 MHz		Pita 8 MHz ²		Pita 12 MHz ³	
Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
4 146	4 147,4	6 224	6 225,4	8 294	8 295,4	12 353	12 354,4
4 149	4 150,4	6 227	6 228,4	8 297	8 298,4	12 356	12 357,4
		6 230	6 231,4			12 362	12 363,4
						12 365	12 366,4

- ¹ Frekuensi-frekuensi tersebut dapat juga digunakan untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai beroperasi pada Kanal No. 428 dan 429 (lihat Sub-Seksi A).
- ² Frekuensi-frekuensi tersebut dapat digunakan untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai beroperasi pada Kanal No. 834 sampai dengan dan termasuk Kanal 837 (lihat Sub-Seksi A).
- ³ Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi 12 359 kHz dan 16 537 kHz (lihat No. 52.221A dan 52.222A *Radio Regulation*).

Pita 16 MHz ³		Pita 18/19 MHz		Pita 22 MHz		Pita 25/26 MHz	
Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
16 528	16 529,4	18 825	18 826,4	22 159	22 160,4	25 100	25 101,4
16 531	16 532,4	18 828	18 829,4	22 162	22 163,4	25 103	25 104,4
16 534	16 535,4	18 831	18 832,4	22 165	22 166,4	25 106	25 107,4
		18 834	18 835,4	22 168	22 169,4	25 109	25 110,4
16 540	16 541,4	18 837	18 838,4	22 171	22 172,4	25 112	25 113,4
16 543	16 544,4	18 840	18 841,4	22 174	22 175,4	25 115	25 116,4
16 546	16 547,4	18 843	18 844,4	22 177	22 178,4	25 118	25 119,4

- ³ Untuk penggunaan frekuensi-frekuensi 12 359 kHz dan 16 537 kHz (lihat No. 52.221A dan 52.222A *Radio Regulation*).

Sub-Seksi C-1

Tabel Frekuensi Pemancar Pita Sisi-Tunggal Yang Direkomendasikan (Khz) Untuk Stasiun-Stasiun Kapal Pada Pita 4 000-4 063 Khz Yang Digunakan Bersama Dengan Dinas Tetap

Frekuensi-frekuensi dalam Sub-Seksi ini dapat digunakan:

- a. untuk menambah kanal-kanal laut-ke-pantai untuk operasi dupleks dalam Sub-Seksi A;
- b. untuk operasi simpleks antar kapal (satu-frekuensi) dan operasi pindah-pita;
- c. untuk pindah-pita yang bekerja dengan stasiun-stasiun pantai pada kanal-kanal dalam Sub-Seksi C-2;
- d. untuk operasi dupleks dengan stasiun-stasiun pantai yang bekerja pada pita 4 438-4 650 kHz;
- e. untuk operasi dupleks dengan Kanal No. 428 dan 429.

No. Kanal	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	No. Kanal	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1	4 000*	4 001,4*	12	4 033	4 034,4
2	4 003*	4 004,4*	13	4 036	4 037,4
3	4 006	4 007,4	14	4 039	4 040,4
4	4 009	4 010,4	15	4 042	4 043,4

5	4 012	4 013,4	16	4 045	4 046,4
6	4 015	4 016,4	17	4 048	4 049,4
7	4 018	4 019,4	18	4 051	4 052,4
8	4 021	4 022,4	19	4 054	4 055,4
9	4 024	4 025,4	20	4 057	4 058,4
10	4 027	4 028,4	21	4 060	4 061,4
11	4 030	4 031,4			

* Administrasi-administrasi diminta untuk segera memaksa stasiun-stasiun kapal yang berada dalam kekuasaan hukumnya untuk meninggalkan penggunaan pita 4 000-4 005 kHz ketika melakukan navigasi di Region 3 (lihat juga catatan No. 5.126 dalam *Radio Regulation*).

Sub-Seksi C-2

Tabel Frekuensi-Frekuensi Pemancar Pita Sisi-Tunggal Yang Direkomendasikan (Khz) Untuk Stasiun Kapal Dan Stasiun Pantai Pada Pita 8 100-8 195 Khz Yang Digunakan Bersama Dengan Dinas Tetap (Lihat No. 7 dari Seksi I)

Frekuensi-frekuensi dalam Sub-Seksi ini dapat digunakan:

- untuk menambah kanal-kanal kapal-ke-pantai dan pantai-ke-kapal untuk operasi dupleks dalam Sub-Seksi A;
- untuk operasi simpleks antar kapal (satu frekuensi) dan pindah-pita;
- untuk pindah-pita yang bekerja dengan stasiun-stasiun kapal pada kanal-kanal dalam Sub-Seksi C-1;
- untuk operasi simpleks kapal-ke-pantai atau pantai-ke-kapal;
- untuk operasi dupleks dengan Kanal No. 834, 835, 836 dan 837.

No. Kanal	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan	No. Kanal	Frekuensi pembawa	Frekuensi ditetapkan
1	8 101	8 102,4	17	8 149	8 150,4
2	8 104	8 105,4	18	8 152	8 153,4
3	8 107	8 108,4	19	8 155	8 156,4
4	8 110	8 111,4	20	8 158	8 159,4
5	8 113	8 114,4	21	8 161	8 162,4
6	8 116	8 117,4	22	8 164	8 165,4
7	8 119	8 120,4	23	8 167	8 168,4
8	8 122	8 123,4	24	8 170	8 171,4
9	8 125	8 126,4	25	8 173	8 174,4
10	8 128	8 129,4	26	8 176	8 177,4
11	8 131	8 132,4	27	8 179	8 180,4
12	8 134	8 135,4	28	8 182	8 183,4
13	8 137	8 138,4	29	8 185	8 186,4
14	8 140	8 141,4	30	8 188	8 189,4
15	8 143	8 144,4	31	8 191	8 192,4
16	8 146	8 147,4			

Seksi II – Telegrafi cetak-langsung pita-sempit
(frekuensi-frekuensi berpasangan)

- a. Setiap stasiun pantai yang menggunakan frekuensi-frekuensi berpasangan ditetapkan satu atau lebih pasangan frekuensinya dari seri-seri berikut; setiap pasangan terdiri dari frekuensi pengirim dan penerima.
- b. Kecepatan telegrafi cetak-langsung pita-sempit dan sistem-sistem data tidak boleh melebihi 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK.

Tabel frekuensi-frekuensi untuk operasi dua-frekuensi untuk stasiun-stasiun pantai (kHz)

No. Kanal	Pita 4 MHz		Pita 6 MHz		Pita 8 MHz	
	Pemancar	Penerima	Pemancar	Penerima	Pemancar	Penerima
1	4 210,5	4 172,5	6 314,5	6 263	8 376,5	8 376,5
2	4 211	4 173	6 315	6 263,5	8 417	8 377
3	4 211,5	4 173,5	6 315,5	6 264	8 417,5	8 377,5
4	4 212	4 174	6 316	6 264,5	8 418	8 378
5	4 212,5	4 174,5	6 316,5	6 265	8 418,5	8 378,5
6	4 213	4 175	6 317	6 265,5	8 419	8 379
7	4 213,5	4 175,5	6 317,5	6 266	8 419,5	8 379,5
8	4 214	4 176	6 318	6 266,5	8 420	8 380
9	4 214,5	4 176,5	6 318,5	6 267	8 420,5	8 380,5
10	4 215	4 177	6 319	6 267,5	8 421	8 381
11	4 177,5	4 177,5	6 268	6 268	8 421,5	8 381,5
12	4 215,5	4 178	6 319,5	6 268,5	8 422	8 382
13	4 216	4 178,5	6 320	6 269	8 422,5	8 382,5
14			6 320,5	6 269,5	8 423	8 383
15					8 423,5	8 383,5

No. Kanal	Pita 12 MHz		Pita 16 MHz		Pita 18/19 MHz	
	Pemancar	Penerima	Pemancar	Penerima	Pemancar	Penerima
1	12 579,5	12 477	16 807	16 683,5		
2	12 580	12 477,5	16 807,5	16 684		
3	12 580,5	12 478	16 808	16 684,5		
4	12 581	12 478,5	16 808,5	16 685		
5	12 581,5	12 479	16 809	16 685,5		
6	12 582	12 479,5	16 809,5	16 686		
7	12 582,5	12 480	16 810	16 686,5	19 684	18 873,5
8	12 583	12 480,5	16 810,5	16 687	19 684,5	18 874
9	12 583,5	12 481	16 811	16 687,5	19 685	18 874,5
10	12 584	12 481,5	16 811,5	16 688	19 685,5	18 875
11	12 584,5	12 482	16 812	16 688,5	19 686	18 875,5
12	12 585	12 482,5	16 812,5	16 689	19 686,5	18 876
13	12 585,5	12 483	16 813	16 689,5	19 687	18 876,5
14	12 586	12 483,5	16 813,5	16 690	19 687,5	18 877
15	12 586,5	12 484	16 814	16 690,5	19 688	18 877,5
16	12 587	12 484,5	16 814,5	16 691	19 688,5	18 878
17	12 587,5	12 485	16 815	16 691,5	19 689	18 878,5
18	12 588	12 485,5	16 815,5	16 692	19 689,5	18 879
19	12 588,5	12 486	16 816	16 692,5	19 690	18 879,5
20	12 589	12 486,5	16 816,5	16 693	19 690,5	18 880
21	12 589,5	12 487	16 817	16 693,5		
22	12 590	12 487,5	16 817,5	16 694		
23	12 590,5	12 488	16 818	16 694,5		
24	12 591	12 488,5	16 695	16 695		
25	12 591,5	12 489	16 818,5	16 695,5		
26	12 592	12 489,5	16 819	16 696		
27	12 592,5	12 490	16 819,5	16 696,5		
28	12 593	12 490,5	16 820	16 697		
29	12 593,5	12 491	16 820,5	16 697,5		
30	12 594	12 491,5	16 821	16 698		

31	12 594,5	12 492	16 821,5	16 698,5		
32	12 595	12 492,5				
33	12 595,5	12 493				
34	12 596	12 493,5				
35	12 596,5	12 494				
36	12 597	12 494,5				
37	12 597,5	12 495				
38	12 598	12 495,5				
39	12 598,5	12 496				
40	12 599	12 496,5				
41	12 599,5	12 497				
42	12 600	12 497,5				
43	12 600,5	12 498				
44	12 601	12 498,5				
45	12 601,5	12 499				

No. Kanal	Pita 12 MHz (selesai)	
	Pemancar	Penerima
46	12 602	12 499,5
47	12 602,5	12 500
48	12 603	12 500,5
49	12 603,5	12 501
50	12 604	12 501,5
51	12 604,5	12 502
52	12 605	12 502,5
53	12 605,5	12 503
54	12 606	12 503,5
55	12 606,5	12 504
56	12 607	12 504,5
57	12 607,5	12 505
58	12 608	12 505,5
59	12 608,5	12 506
60	12 609	12 506,5
61	12 609,5	12 507
62	12 610	12 507,5
63	12 610,5	12 508
64	12 611	12 508,5
65	12 611,5	12 509
66	12 612	12 509,5
67	12 612,5	12 510
68	12 613	12 510,5
69	12 613,5	12 511
70	12 614	12 511,5
71	12 614,5	12 512
72	12 615	12 512,5
73	12 615,5	12 513
74	12 616	12 513,5
75	12 616,5	12 514
76	12 617	12 514,5
77	12 617,5	12 515
78	12 618	12 515,5
79	12 618,5	12 516
80	12 619	12 516,5
81	12 619,5	12 517
82	12 620	12 517,5
83	12 620,5	12 518
84	12 621	12 518,5
85	12 621,5	12 519
86	12 622	12 519,5
87	12 520	12 520
88	12 622,5	12 520,5
89	12 623	12 521
90	12 623,5	12 521,5
91	12 624	12 522
92	12 624,5	12 522,5

No. Kanal	Pita 22 MHz	
	Pemancar	Penerima
13	22 382,5	22 290,5
14	22 383	22 291
15	22 383,5	22 291,5
16	22 384	22 292
17	22 384,5	22 292,5
18	22 385	22 293
19	22 385,5	22 293,5
20	22 386	22 294
21	22 386,5	22 294,5
22	22 387	22 295
23	22 387,5	22 295,5
24	22 388	22 296
25	22 388,5	22 296,5
26	22 389	22 297

Seksi III – Telegrafi cetak-langsung pita-sempit
(frekuensi-frekuensi tidak berpasangan)

- Satu atau lebih frekuensi-frekuensi ditetapkan kepada setiap stasiun kapal sebagai frekuensi-frekuensi pemancar.
- Seluruh frekuensi-frekuensi yang disebut dalam lampiran ini dapat digunakan untuk operasi dupleks NBDP.
- Kecepatan telegrafi cetak-langsung pita-sempit dan sistem-sistem data tidak boleh melewati 100 Bd untuk FSK dan 200 Bd untuk PSK.

No. Kanal	Pita-pita frekuensi							
	4 MHz	6 MHz	8 MHz	12 MHz	16 MHz	18/19 MHz	22 MHz	25/26 MHz
1	4 170,5	6 260,25	8 339,25	12 419,25	16 615,25	19 691	22 290	26 101
2	4 171	6 260,75	8 339,75	12 419,75	16 615,75		22 297,5	26 101,5
3	4 171,5	6 321	8 375	12 422	16 616,25		22 298	26 102
4	4 172	6 321,5	8 375,5	12 476,5	16 616,75		22 298,5	26 102,5
5	4 179		8 376	12 655	16 682		22 299	
6	4 179,5			12 655,5	16 682,5		22 443,5	
7	4 180			12 656	16 683			
8				12 656,5				

Seksi IV - Transmisi data
Tabel Frekuensi (Khz) Yang Ditetapkan Untuk Stasiun Kapal Dan Pantai Untuk Transmisi Data (kHz)¹

No. Kanal	Pita 4 MHz		Pita 6 MHz		Pita 8 MHz	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
1		4 153,5 ^{3,4}		6 234,5 ^{3,4}		8 301,5 ^{3,4}
2		4 156,5 ^{3,4}		6 237,5 ^{3,4}		8 304,5 ^{3,4}
3		4 159,5 ^{3,4}		6 240,5 ^{3,4}		8 307,5 ^{3,4}
4		4 162,5 ^{3,4}		6 243,5 ^{3,4}		8 310,5 ^{3,4}
5		4 165,5 ^{3,4}		6 246,5 ^{3,4}		8 313,5 ^{3,4}
6		4 168,5 ^{3,4}		6 249,5 ^{3,4}		8 316,5 ^{3,4}
7	4 199,75	4 181,75		6 252,5 ^{3,4}		8 319,5 ^{3,4}
8	4 202,75	4 184,75		6 255,5 ^{3,4}		8 322,5 ^{3,4}
9	4 205,75	4 187,75		6 258,5 ^{3,4}		8 325,5 ^{3,4}
10	4 190,75 ^{2,3}	4 190,75 ^{2,3}	6 323,25	6 271,25		8 328,5 ^{3,4}
11	4 193,75 ^{2,3}	4 193,75 ^{2,3}	6 326,25	6 274,25		8 331,5 ^{3,4}
12	4 196,75 ^{2,3}	4 196,75 ^{2,3}	6 329,25	6 277,25		8 334,5 ^{3,4}
13	4 217,75 ²	4 217,75 ²	6 280,25 ^{2,3}	6 280,25 ^{2,3}		8 337,5 ^{3,4}
14			6 283,25 ^{2,3}	6 283,25 ^{2,3}	8 409,5	8 343,25
15			6 286,25 ^{2,3}	6 286,25 ^{2,3}	8 412,5	8 346,25
16			6 289,25 ^{2,3}	6 289,25 ^{2,3}	8 425,5	8 349,25
17			6 292,25 ^{2,3}	6 292,25 ^{2,3}	8 428,5 ³	8 352,25 ³
18			6 295,25 ^{2,3}	6 295,25 ^{2,3}	8 431,5 ³	8 355,25 ³
19			6 298,25 ^{2,3}	6 298,25 ^{2,3}	8 434,5 ³	8 358,25 ³
20			6 301,25 ^{2,3}	6 301,25 ^{2,3}	8 361,25 ^{2,3}	8 361,25 ^{2,3}
21			6 304,25 ^{2,3}	6 304,25 ^{2,3}	8 364,25 ^{2,3}	8 364,25 ^{2,3}
22			6 307,25 ^{2,3}	6 307,25 ^{2,3}	8 367,25 ^{2,3}	8 367,25 ^{2,3}
23			6 310,25 ^{2,3}	6 310,25 ^{2,3}	8 370,25 ^{2,3}	8 370,25 ^{2,3}
24					8 373,25 ^{2,3}	8 373,25 ^{2,3}
25					8 385,5 ^{2,3}	8 385,5 ^{2,3}
26					8 388,5 ^{2,3}	8 388,5 ^{2,3}
27					8 391,5 ^{2,3}	8 391,5 ^{2,3}
28					8 394,5 ^{2,3}	8 394,5 ^{2,3}
29					8 397,5 ^{2,3}	8 397,5 ^{2,3}
30					8 400,5 ^{2,3}	8 400,5 ^{2,3}
31					8 403,5 ^{2,3}	8 403,5 ^{2,3}
32					8 406,5 ^{2,3}	8 406,5 ^{2,3}

No. Kanal	12 MHz		16 MHz		18/19 MHz	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
1		12 369,5 ^{3,4}		16 550,5 ^{3,4}		18 847,5 ^{3,4}
2		12 372,5 ^{3,4}		16 553,5 ^{3,4}		18 850,5 ^{3,4}
3		12 375,5 ^{3,4}		16 556,5 ^{3,4}		18 853,5 ^{3,4}
4		12 378,5 ^{3,4}		16 559,5 ^{3,4}		18 856,5 ^{3,4}
5		12 381,5 ^{3,4}		16 562,5 ^{3,4}		18 859,5 ^{3,4}
6		12 384,5 ^{3,4}		16 565,5 ^{3,4}		18 862,5 ^{3,4}
7		12 387,5 ^{3,4}		16 568,5 ^{3,4}		18 865,5 ^{3,4}
8		12 390,5 ^{3,4}		16 571,5 ^{3,4}		18 868,5 ^{3,4}
9		12 393,5 ^{3,4}		16 574,5 ^{3,4}		18 871,5 ^{3,4}
10		12 396,5 ^{3,4}		16 577,5 ^{3,4}	19 682,25	18 881,75
11		12 399,5 ^{3,4}		16 580,5 ^{3,4}	19 692,75	18 884,75
12		12 402,5 ^{3,4}		16 583,5 ^{3,4}	19 695,75 ³	18 887,75 ³
13		12 405,5 ^{3,4}		16 586,5 ^{3,4}	19 698,75 ³	18 890,75 ³
14		12 408,5 ^{3,4}		16 589,5 ^{3,4}	19 701,75 ³	18 893,75 ³
15		12 411,5 ^{3,4}		16 592,5 ^{3,4}	18 896,75 ²	18 896,75 ²
16		12 414,5 ^{3,4}		16 595,5 ^{3,4}		
17		12 417,5 ^{3,4}		16 598,5 ^{3,4}		
18	12 626,25	12 423,75		16 601,5 ^{3,4}		
19	12 629,25	12 426,75		16 604,5 ^{3,4}		
20	12 632,25	12 429,75		16 607,5 ^{3,4}		
21	12 635,25	12 432,75		16 610,5 ^{3,4}		
22	12 638,25 ³	12 435,75 ³		16 613,5 ^{3,4}		
23	12 641,25 ³	12 438,75 ³	16 841,25	16 620,25		
24	12 644,25 ³	12 441,75 ³	16 844,25	16 623,25		
25	12 647,25 ³	12 444,75 ³	16 847,25	16 626,25		
26	12 650,25 ³	12 447,75 ³	16 850,25	16 629,25		
27	12 653,25 ³	12 450,75 ³	16 853,25	16 632,25		
28	12 453,75 ^{2,3}	12 453,75 ^{2,3}	16 856,25	16 635,25		
29	12 456,75 ^{2,3}	12 456,75 ^{2,3}	16 859,25	16 638,25		
30	12 459,75 ^{2,3}	12 459,75 ^{2,3}	16 862,25	16 641,25		
31	12 462,75 ^{2,3}	12 462,75 ^{2,3}	16 865,25	16 644,25		
32	12 465,75 ^{2,3}	12 465,75 ^{2,3}	16 868,25 ³	16 647,25 ³		
33	12 468,75 ^{2,3}	12 468,75 ^{2,3}	16 871,25 ³	16 650,25 ³		
34	12 471,75 ^{2,3}	12 471,75 ^{2,3}	16 874,25 ³	16 653,25 ³		
35	12 474,75 ^{2,3}	12 474,75 ^{2,3}	16 877,25 ³	16 656,25 ³		

36	12 524,25 ^{2,3}	12 524,25 ^{2,3}	16 880,25 ³	16 659,25 ³		
37	12 527,25 ^{2,3}	12 527,25 ^{2,3}	16 883,25 ³	16 662,25 ³		
38	12 530,25 ^{2,3}	12 530,25 ^{2,3}	16 886,25 ³	16 665,25 ³		
39	12 533,25 ^{2,3}	12 533,25 ^{2,3}	16 889,25 ³	16 668,25 ³		
40	12 536,25 ^{2,3}	12 536,25 ^{2,3}	16 892,25 ³	16 671,25 ³		
41	12 539,25 ^{2,3}	12 539,25 ^{2,3}	16 895,25 ³	16 674,25 ³		
42	12 542,25 ^{2,3}	12 542,25 ^{2,3}	16 898,25 ³	16 677,25 ³		
43	12 545,25 ^{2,3}	12 545,25 ^{2,3}	16 901,25 ³	16 680,25 ³		
44	12 548,25 ^{2,3}	12 548,25 ^{2,3}	16 904,25 ³	16 700,5 ^{2,3}		
45	12 551,25 ^{2,3}	12 551,25 ^{2,3}	16 907,25 ³	16 703,5 ^{2,3}		

No. Kanal	12 MHz (selesai)		16 MHz (selesai)	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
46	12 554,25 ^{2,3}	12 554,25 ^{2,3}	16 706,5 ^{2,3}	16 706,5 ^{2,3}
47	12 557,25 ^{2,3}	12 557,25 ^{2,3}	16 709,5 ^{2,3}	16 709,5 ^{2,3}
48	12 560,25 ^{2,3}	12 560,25 ^{2,3}	16 712,5 ^{2,3}	16 712,5 ^{2,3}
49	12 563,25 ^{2,3}	12 563,25 ^{2,3}	16 715,5 ^{2,3}	16 715,5 ^{2,3}
50	12 566,25 ^{2,3}	12 566,25 ^{2,3}	16 718,5 ^{2,3}	16 718,5 ^{2,3}
51	12 569,25 ^{2,3}	12 569,25 ^{2,3}	16 721,5 ^{2,3}	16 721,5 ^{2,3}
52	12 572,25 ^{2,3}	12 572,25 ^{2,3}	16 724,5 ^{2,3}	16 724,5 ^{2,3}
53	12 575,25 ^{2,3}	12 575,25 ^{2,3}	16 727,5 ^{2,3}	16 727,5 ^{2,3}
54			16 730,5 ^{2,3}	16 730,5 ^{2,3}
55			16 733,5 ^{2,3}	16 733,5 ^{2,3}
56			16 736,5 ^{2,3}	16 736,5 ^{2,3}
57			16 739,5 ^{2,3}	16 739,5 ^{2,3}
58			16 742,5 ^{2,3}	16 742,5 ^{2,3}
59			16 745,5 ^{2,3}	16 745,5 ^{2,3}
60			16 748,5 ^{2,3}	16 748,5 ^{2,3}
61			16 751,5 ^{2,3}	16 751,5 ^{2,3}
62			16 754,5 ^{2,3}	16 754,5 ^{2,3}
63			16 757,5 ^{2,3}	16 757,5 ^{2,3}
64			16 760,5 ^{2,3}	16 760,5 ^{2,3}
65			16 763,5 ^{2,3}	16 763,5 ^{2,3}
66			16 766,5 ^{2,3}	16 766,5 ^{2,3}
67			16 769,5 ^{2,3}	16 769,5 ^{2,3}
68			16 772,5 ^{2,3}	16 772,5 ^{2,3}
69			16 775,5 ^{2,3}	16 775,5 ^{2,3}
70			16 778,5 ^{2,3}	16 778,5 ^{2,3}
71			16 781,5 ^{2,3}	16 781,5 ^{2,3}
72			16 784,5 ^{2,3}	16 784,5 ^{2,3}
73			16 787,5 ^{2,3}	16 787,5 ^{2,3}
74			16 790,5 ^{2,3}	16 790,5 ^{2,3}
75			16 793,5 ^{2,3}	16 793,5 ^{2,3}
76			16 796,5 ^{2,3}	16 796,5 ^{2,3}
77			16 799,5 ^{2,3}	16 799,5 ^{2,3}
78			16 802,5 ^{2,3}	16 802,5 ^{2,3}
79			16 823,25 ^{2,3}	16 823,25 ^{2,3}
80			16 826,25 ^{2,3}	16 826,25 ^{2,3}
81			16 829,25 ^{2,3}	16 829,25 ^{2,3}
82			16 832,25 ^{2,3}	16 832,25 ^{2,3}
83			16 835,25 ^{2,3}	16 835,25 ^{2,3}
84			16 838,25 ^{2,3}	16 838,25 ^{2,3}

No. Kanal	22 MHz		25/26 MHz	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
1		22 181,5 ^{3,4}		25 122,5 ^{3,4}
2		22 184,5 ^{3,4}		25 125,5 ^{3,4}
3		22 187,5 ^{3,4}		25 128,5 ^{3,4}
4		22 190,5 ^{3,4}		25 131,5 ^{3,4}
5		22 193,5 ^{3,4}		25 134,5 ^{3,4}
6		22 196,5 ^{3,4}		25 137,5 ^{3,4}
7		22 199,5 ^{3,4}		25 140,5 ^{3,4}
8		22 202,5 ^{3,4}		25 143,5 ^{3,4}
9		22 205,5 ^{3,4}		25 146,5 ^{3,4}
10		22 208,5 ^{3,4}		25 149,5 ^{3,4}
11		22 211,5 ^{3,4}		25 152,5 ^{3,4}
12		22 214,5 ^{3,4}		25 155,5 ^{3,4}
13		22 217,5 ^{3,4}		25 158,5 ^{3,4}
14		22 220,5 ^{3,4}	26 104,25	25 161,5
15		22 223,5 ^{3,4}	26 107,25	25 164,5
16		22 226,5 ^{3,4}	26 110,25	25 167,5
17		22 229,5 ^{3,4}	26 113,25 ³	25 170,5 ³
18		22 232,5 ^{3,4}	26 116,25 ³	25 173,5 ³
19		22 235,5 ^{3,4}	26 119,25 ³	25 176,5 ³
20		22 238,5 ^{3,4}	25 179,5 ^{2,3}	25 179,5 ^{2,3}
21	22 390,75	22 243,25	25 182,5 ^{2,3}	25 182,5 ^{2,3}
22	22 393,75	22 246,25	25 185,5 ^{2,3}	25 185,5 ^{2,3}
23	22 396,75	22 249,25	25 188,5 ^{2,3}	25 188,5 ^{2,3}
24	22 399,75	22 252,25	25 191,5 ^{2,3}	25 191,5 ^{2,3}
25	22 402,75	22 255,25	25 194,5 ^{2,3}	25 194,5 ^{2,3}
26	22 405,75	22 258,25	25 197,5 ^{2,3}	25 197,5 ^{2,3}
27	22 408,75 ³	22 261,25 ³	25 200,5 ^{2,3}	25 200,5 ^{2,3}
28	22 411,75 ³	22 264,25 ³	25 203,5 ^{2,3}	25 203,5 ^{2,3}
29	22 414,75 ³	22 267,25 ³	25 206,5 ^{2,3}	25 206,5 ^{2,3}
30	22 417,75 ³	22 270,25 ³		
31	22 420,75 ³	22 273,25 ³		
32	22 423,75 ³	22 276,25 ³		
33	22 426,75 ³	22 279,25 ³		
34	22 429,75 ³	22 282,25 ³		
35	22 432,75 ³	22 285,25 ³		
36	22 435,75 ³	22 288,25 ³		
37	22 300,75 ^{2,3}	22 300,75 ^{2,3}		
38	22 303,75 ^{2,3}	22 303,75 ^{2,3}		
39	22 306,75 ^{2,3}	22 306,75 ^{2,3}		
40	22 309,75 ^{2,3}	22 309,75 ^{2,3}		
41	22 312,75 ^{2,3}	22 312,75 ^{2,3}		
42	22 315,75 ^{2,3}	22 315,75 ^{2,3}		
43	22 318,75 ^{2,3}	22 318,75 ^{2,3}		
44	22 321,75 ^{2,3}	22 321,75 ^{2,3}		
45	22 324,75 ^{2,3}	22 324,75 ^{2,3}		

No. Kanal	22 MHz (selesai)	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
46	22 327,75 ^{2,3}	22 327,75 ^{2,3}
47	22 330,75 ^{2,3}	22 330,75 ^{2,3}
48	22 333,75 ^{2,3}	22 333,75 ^{2,3}
49	22 336,75 ^{2,3}	22 336,75 ^{2,3}
50	22 339,75 ^{2,3}	22 339,75 ^{2,3}
51	22 342,75 ^{2,3}	22 342,75 ^{2,3}
52	22 345,75 ^{2,3}	22 345,75 ^{2,3}
53	22 348,75 ^{2,3}	22 348,75 ^{2,3}
54	22 351,75 ^{2,3}	22 351,75 ^{2,3}
55	22 354,75 ^{2,3}	22 354,75 ^{2,3}

No. Kanal	22 MHz (selesai)	
	Pantai Tx (kapal Rx)	Kapal Tx/Rx (pantai Rx)
56	22 357,75 ^{2,3}	22 357,75 ^{2,3}
57	22 360,75 ^{2,3}	22 360,75 ^{2,3}
58	22 363,75 ^{2,3}	22 363,75 ^{2,3}
59	22 366,75 ^{2,3}	22 366,75 ^{2,3}
60	22 369,75 ^{2,3}	22 369,75 ^{2,3}
61	22 372,75 ^{2,3}	22 372,75 ^{2,3}
62	22 438,75	22 377,75
63	22 441,75	22 380,75

- ¹ Transmisi data harus sesuai dengan versi terbaru Recommendation ITU-R M.1798 *Radio Regulation*.
- ² Hanya operasi yang tidak berpasangan (simpleks).
- ³ Ditetapkan untuk operasi pita lebar menggunakan kanal-kanal yang berdekatan kelipatan 3 kHz.
- ⁴ Kanal-kanal dapat dipasangkan dengan kanal Stasiun pantai pita lebar di pita yang sama.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM

ALOKASI KANAL FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO
VERY HIGH FREQUENCY (VHF)

CATATAN A – Untuk bantuan dalam memahami Tabel, lihat Catatan *a)* hingga *zz)* di bawah ini. (WRC-15)

CATATAN B – Tabel di bawah ini mendefinisikan penomoran saluran untuk beberapa komunikasi VHF maritim berdasarkan jarak saluran 25 kHz dan penggunaan beberapa saluran dupleks. Penomoran saluran dan konversi saluran dua frekuensi untuk operasi frekuensi tunggal harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M.1084-5 Lampiran 4, Tabel 1 dan 3. Tabel di bawah ini juga menjelaskan saluran yang diselaraskan di mana teknologi digital yang ditentukan dalam versi terbaru Rekomendasi ITU-R M.1842 dapat digunakan. (WRC-15)

Nomor Kanal	Catatan	Frekuensi Pemancar (MHz)		Antar Kapal	Operasi Pelabuhan dan Pergerakan Kapal		Korespondensi public Melalui <i>Accounting Authority</i>
		Stasiun Kapal	Stasiun Pantai		Satu Frekuensi	Dua Frekuensi	
60	<i>m)</i>	156,025	160,625		x	x	x
01	<i>m)</i>	156,050	160,650		x	x	x
61	<i>m)</i>	156,075	160,675		x	x	x
02	<i>m)</i>	156,100	160,700		x	x	x
62	<i>m)</i>	156,125	160,725		x	x	x
03	<i>m)</i>	156,150	160,750		x	x	x
63	<i>m)</i>	156,175	160,775		x	x	x
04	<i>m)</i>	156,200	160,800		x	x	x
64	<i>m)</i>	156,225	160,825		x	x	x
05	<i>m)</i>	156,250	160,850		x	x	x
65	<i>m)</i>	156,275	160,875		x	x	x
06	<i>f)</i>	156,300		x			
2006	<i>r)</i>	160,900	160,900				
66	<i>m)</i>	156,325	160,925		x	x	x
07	<i>m)</i>	156,350	160,950		x	x	x
67	<i>h)</i>	156,375	156,375	x	x		
08		156,400		x			
68		156,425	156,425		x		
09	<i>i)</i>	156,450	156,450	x	x		
69		156,475	156,475	x	x		
10	<i>h) q)</i>	156,500	156,500	x	x		
70	<i>f) j)</i>	156,525	156,525	Panggilan selektif digital marabahaya, keselamatan dan panggilan			
11	<i>q)</i>	156,550	156,550		x		
71		156,575	156,575		x		
12		156,600	156,600		x		
72	<i>i)</i>	156,625		x			
13	<i>k)</i>	156,650	156,650	x	x		
73	<i>h) i)</i>	156,675	156,675	x	x		
14		156,700	156,700		x		
74		156,725	156,725		x		
15	<i>g)</i>	156,750	156,750	x	x		
75	<i>n) s)</i>	156,775	156,775		x		
16	<i>f)</i>	156,800	156,800	MARABAHAYA, KESELAMATAN DAN PANGGILAN			
76	<i>n) s)</i>	156,825	156,825		x		
17	<i>g)</i>	156,850	156,850	x	x		
77		156,875		x			
18	<i>m)</i>	156,900	161,500		x	x	x
78	<i>m)</i>	156,925	161,525		x	x	x
1078		156,925	156,925		x		

Nomor Kanal	Catatan	Frekuensi Pemancar (MHz)		Antar Kapal	Operasi Pelabuhan dan Pergerakan Kapal		Korespondensi public Melalui Accounting Authority
		Stasiun Kapal	Stasiun Pantai		Satu Frekuensi	Dua Frekuensi	
2078	mm)		161,525		x		
19	m)	156,950	161,550		x	x	x
1019		156,950	156,950		x		
2019	mm)		161,550		x		
79	m)	156,975	161,575		x	x	x
1079		156,975	156,975		x		
2079	mm)		161,575		x		
20	m)	157,000	161,600		x	x	x
1020		157,000	157,000		x		
2020	mm)		161,600		x		
80	y) wa)	157,025	161,625		x	x	x
21	y) wa)	157,050	161,650		x	x	x
81	y) wa)	157,075	161,675		x	x	x
22	y) wa)	157,100	161,700		x	x	x
82	x) y) wa)	157,125	161,725		x	x	x
23	x) y) wa)	157,150	161,750		x	x	x
83	x) y) wa)	157,175	161,775		x	x	x
24	w) x)	157,200	161,800		x	x	x
1024	w)	157,200	157,200	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
2024	w)	161,800	161,800	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
84	w) x)	157,225	161,825		x	x	x
1084	w)	157,225	157,225	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
2084	w)	161,825	161,825	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
25	w) x)	157,250	161,850		x	x	x
1025	w)	157,250	157,250	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
2025	w)	161,850	161,850	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
85	w) x)	157,275	161,875		x	x	x
1085	w)	157,275	157,275	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
2085	w)	161,875	161,875	x (hanya digital)	x (hanya digital)		
26	w) x)	157,300	161,900		x	x	x
1026	w)	157,300					
2026	w)		161,900				
86	w) x)	157,325	161,925		x	x	x
1086	w)	157,325					
2086	w)		161,925				
1027	zz)	157,350	157,350		x		
ASM 1	z)	161,950	161,950				
87	zz)	157,375	157,375		x		
1028	z) zz)	157,400	157,400		x		
ASM 2	z)	162,000	162,000				
88	zz)	157,425	157,425		x		
AIS 1	f) l) p)	161,975	161,975				
AIS 2	f) l) p)	162,025	162,025				

Catatan :

- a) Administrasi-administrasi dapat menetapkan frekuensi untuk dinas-dinas antar-kapal, operasi pelabuhan dan pergerakan kapal untuk penggunaan oleh pesawat udara ringan dan helikopter untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal atau stasiun pantai yang berpartisipasi dalam operasi pendukung Utama maritim berdasarkan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam Radio Regulasi No. 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 dan 51.78. Namun demikian, penggunaan kanal-kanal yang digunakan bersama dengan korespondensi publik akan tunduk kepada persetujuan

terdahulu antara administrasi-administrasi yang berminat dan yang dipengaruhinya.

- b) Kanal-kanal dari tabel ini, dengan perkecualian kanal-kanal 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 dan 76, dapat juga digunakan untuk transmisi-transmisi data kecepatan-tinggi dan faksimili, tunduk dengan pengaturan khusus antara administrasi yang berminat dan yang dipengaruhinya.
- c) Kanal-kanal dalam tabel ini, perkecualian kanal-kanal 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 dan 76, dapat digunakan untuk telegrafi cetak-langsung dan transmisi data, dan tunduk kepada pengaturan khusus antara administrasi-administrasi yang berminat dan dipengaruhi. (WRC-12)
- d) Frekuensi-frekuensi pada tabel ini dapat juga digunakan untuk komunikasi-komunikasi radio pada perairan darat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam Radio Regulasi No. 5.226.
- e) Administrasi-administrasi dapat menerapkan jarak penganalan sebesar 12,5 kHz dengan ketentuan tidak meminta proteksi dari penggunaan kanal 25 kHz sesuai dengan Rekomendasi ITU-R M. 1084, dengan syarat:
 - tidak boleh mempengaruhi kanal-kanal 25 kHz pada frekuensi-frekuensi marabahaya dan keselamatan bergerak maritim Appendix ini, *automatic identification system* (AIS), dan frekuensi pertukaran data, terutama kanal-kanal 06, 13, 15, 16, 17, dan 70, AIS 1 dan AIS 2 ataupun karakteristik teknis yang disebutkan dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R M.489-2 untuk kanal-kanal tersebut;
 - implementasi jarak antar kanal 12.5 kHz dan konsekuensi persyaratan-persyaratan nasional harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan administrasi-administrasi yang terdampak. (WRC-12)
- f) Frekuensi 156,300 MHz (kanal 06), 156,525 MHz (kanal 70), 156,800 MHz (kanal 16), 161,975 MHz (AIS 1) and 162,025 MHz (AIS 2) dapat juga digunakan untuk komunikasi antara stasiun pesawat udara yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan dan komunikasi lain terkait keselamatan, Frekuensi 156,525 MHz (kanal 70), 161,975 MHz (AIS 1) dan 162,025 MHz (AIS 2) dapat juga digunakan untuk *autonomous maritim radio devices* Group A yang memperkuat navigasi keselamatan, menggunakan panggilan digital selektif dan atau teknologi AIS. Penggunaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam versi terbaru Rekomendasi ITU-R M. 2135. (WRC-19).
- g) Kanal-kanal 15 dan 17 dapat juga digunakan untuk komunikasi-komunikasi pada kapal (on-board) dengan syarat bahwa daya terpancar efektif tidak melebihi 1 Watt, dan tunduk kepada peraturan-peraturan nasional dari administrasi terkait ketika kanal-kanal tersebut digunakan dalam wilayah perairan teritorialnya.
- h) Di dalam Daerah Maritim Eropa dan di Kanada, frekuensi-frekuensi tersebut (kanal-kanal 10, 67, 73) dapat juga digunakan, bila sangat dibutuhkan, oleh administrasi-administrasi tersebut, untuk komunikasi antara stasiun-stasiun kapal, stasiun-stasiun pesawat udara dan stasiun-stasiun darat yang terlibat dalam operasi-operasi pencarian dan penyelamatan dan anti-polusi di daerah-daerah lokal setempat, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam No. 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 dan 51.78.
- i) Tiga kanal frekuensi yang lebih diutamakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Catatan a) adalah 156,450 MHz (kanal 09), 156,625 MHz (kanal 72) dan 156.675 MHz (kanal 73).
- j) Kanal 70 akan digunakan secara eksklusif untuk panggilan selektif digital untuk marabahaya, keselamatan dan panggilan.

- k) Kanal 13 diperuntukkan untuk penggunaan sedunia sebagai kanal komunikasi keselamatan navigasi, utamanya untuk komunikasi-komunikasi keselamatan navigasi antar kapal. Kanal tersebut dapat juga digunakan untuk dinas-dinas pergerakan kapal dan operasi pelabuhan tunduk kepada peraturan-peraturan nasional dari administrasi-administrasi terkait.
- l) Kanal-kanal (AIS 1 dan AIS 2) digunakan untuk sistem identifikasi kapal otomatis (AIS) yang beroperasi sedunia, kecuali ada frekuensi-frekuensi lain yang diperuntukkan di masing-masing negara untuk sistem ini. Penggunaan tersebut mengacu pada Rekomendasi ITU-R M.1371.
- m) Kanal-kanal dapat dioperasikan sebagai kanal-kanal frekuensi tunggal, dan harus dikoordinasikan dengan administrasi-administrasi yang terdampak. Persyaratan berikut harus digunakan dalam penggunaan kanal frekuensi tunggal:
 - Frekuensi dibagian bawah kanal dapat dioperasikan sebagai kanal frekuensi tunggal oleh stasiun kapal dan stasiun pantai;
 - Transmisi menggunakan frekuensi dibagian atas kanal terbatas untuk stasiun pantai;
 - Jika diizinkan oleh Administrasi dan diatur dalam regulasi nasional, frekuensi dibagian atas kanal dapat digunakan untuk stasiun kapal. Tindakan pencegahan perlu diambil untuk menghindari interferensi kanal AIS 1, AIS 2, ASM 1 dan ASM 2 (WRC-19).
- mm) Transmisi pada kanal-kanal ini dibatasi untuk stasiun pantai. Jika diizinkan oleh Administrasi dan diatur dalam regulasi nasional, frekuensi dibagian atas kanal dapat digunakan untuk stasiun kapal. Tindakan pencegahan perlu diambil untuk menghindari interferensi kanal AIS 1, AIS 2, ASM 1 dan ASM 2 (WRC-19).
- n) Dengan pengecualian AIS, penggunaan kanal-kanal tersebut (75 dan 76) hendaknya dibatasi hanya untuk komunikasi-komunikasi yang berhubungan dengan navigasi saja dan seluruh tindakan pencegahan hendaknya dilakukan untuk mencegah interferensi yang merugikan kepada kanal 16, dengan membatasi daya keluaran 1 W.
- o) (Dihapus-WRC-12)
- p) Sebagai tambahan, AIS 1 dan AIS 2 dapat juga digunakan oleh Dinas Satelit Bergerak (Bumi-ke-angkasa) untuk penerimaan transmisi AIS dari stasiun kapal.
- q) Saat menggunakan kanal-kanal (10 dan 11), tindakan pencegahan hendaknya dilakukan untuk mencegah interferensi yang merugikan kepada kanal 70.
- r) Dalam Dinas Bergerak Maritim, frekuensi 160.900 MHz (channel 2006) dicadangkan untuk penggunaan AMRD Grup B yang tidak memperkuat keselamatan navigasi, yang menggunakan teknologi AIS, sesuai dengan versi terbaru Rekomendasi ITU-R M.2135. AMRD Grup B dibatasi untuk pemancar dengan eirp 100 mW dan tinggi antenna tidak melebihi 1 meter diatas permukaan laut.
Dalam Dinas Bergerak Maritim, frekuensi ini dapat juga digunakan untuk aplikasi atau sistem masa depan (misalnya aplikasi AIS terbaru, MOB, dsb). Jika diizinkan oleh Administrasi untuk penggunaan uji-coba, operasionalnya tidak boleh menyebabkan interferensi atau meminta proteksi dari stasiun yang beroperasi di Dinas Tetap dan Dinas Bergerak, termasuk penggunaan AMRD Grup B (WRC-19).
- s) Kanal 75 dan 76 juga dialokasikan untuk Dinas Satelit Bergerak (Bumi-ke-angkasa) untuk penerimaan pesan dari AIS Jarak-Jauh dari Stasiun Kapal (Pesan 27; Rekomendasi ITU-R M.1371)
- t) (Dihapus-WRC-15)

- u) (Dihapus-WRC-15)
- v) (Dihapus-WRC-15)
- w) Pada pita frekuensi 157,1875-157,3375 MHz dan 161,7875-161,9375 MHz (kanal: 24, 84, 25, 85, 26, 86, 1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 dan 2086) diidentifikasi untuk penggunaan VHF Data Exchange System (VDES). VDES komponen terrestrial dan satelit dijelaskan dalam versi terbaru Rekomendasi ITU-R M. 2092. Kanal-kanal ini tidak boleh digunakan untuk jalur pengumpan. Kanal-kanal ini dapat digabungkan menggunakan beberapa kanal 25 kHz yang berdekatan untuk membentuk kanal dengan lebar pita frekuensi 50, 100 atau 150 kHz. Penggunaan kanal ditunjukkan di bawah:
 - Kanal 1024, 1084, 1025 dan 1085 diidentifikasi untuk komunikasi kapal-ke-pantai, pantai-ke-kapal dan kapal-ke-kapal, namun komunikasi kapal-ke-satelit dan satelit-ke-kapal dapat dimungkinkan tanpa memaksakan komunikasi pada kapal-ke-pantai, pantai-ke-kapal dan kapal-ke-kapal;
 - Kanal 2024, 2084, 2025 dan 2085 diidentifikasi untuk komunikasi pantai-ke-kapal dan kapal-ke-kapal, namun komunikasi kapal-ke-satelit dan satelit-ke-kapal dapat dimungkinkan tanpa memaksakan komunikasi pada pantai-ke-kapal dan kapal-ke-kapal;
 - Kanal 1026, 1086, 2026 dan 2086 diidentifikasi untuk komunikasi kapal-ke-satelit dan satelit-ke-kapal dan tidak digunakan untuk VDES komponen terrestrial;
 - Kanal 24, 84, 25 dan 85 diidentifikasi untuk komunikasi kapal-ke-pantai dan pantai-ke-kapal.

Komponen Bumi-ke-angkasa VDES seharusnya tidak menyebabkan gangguan yang membahayakan, atau meminta proteksi ataupun membatasi pengembangan masa depan dari sistem terestrial yang beroperasi pada pita frekuensi yang sama.

Sampai dengan 1 Januari 2030, kanal 24, 84, 25, 85, 26 dan 86 dapat juga digunakan untuk modulasi analog sebagaimana dijelaskan dalam versi terbaru Rekomendasi ITU-R M.1084 oleh Administrasi yang ingin menggunakannya, dengan tunduk pada ketentuan tidak menimbulkan gangguan, atau meminta perlindungan dari stasiun radio lain dalam dinas bergerak maritime yang menggunakan emisi modulasi digital dan tunduk pada ketentuan koordinasi dengan Administrasi terkait. (WRC-19)

- wa) Dalam Region 1 dan 3:

Pada pita frekuensi 157,0125-157,1125 MHz dan 161,6125-161,7125 MHz (kanal: 80, 21, 81 dan 22) diidentifikasi untuk penggunaan sistem digital sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1842 dengan menggunakan kanal 25 kHz yang berdekatan.

Pada pita frekuensi 157,1375-157,1875 MHz dan 161,7375-161,7875 MHz (kanal: 23 dan 83) diidentifikasi untuk penggunaan sistem digital sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1842 dengan menggunakan kanal 25 kHz. Frekuensi 157,125 MHz dan 161,725 MHz (kanal 82) diidentifikasi untuk penggunaan sistem digital sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1842.

Pada pita frekuensi 157,0125-157,1875 MHz dan 161,6125-161,7875 MHz (kanal: 80, 21, 81, 22, 82, 23 and 83) dapat juga digunakan oleh Administrasi untuk penggunaan modulasi analog sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.1084 namun tidak dapat meminta proteksi dari stasiun lain di Dinas Bergerak Maritim yang menggunakan modulasi digital dan harus dikoordinasikan dengan Administrasi terkait. (WRC-19)

- x) (catatan khusus untuk negara Angola, Botswana, China, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Democratic Republic of the Congo, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe), band frekuensi 157.1125-157.3375 dan 161.7125-161.9375 MHz (berhubungan dengan kanal-kanal: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 dan 86) ditetapkan untuk emisi modulasi digital. Di Tiongkok, band frekuensi 157.1375-157.3375 dan 161.7375-161.9375 MHz (berhubungan dengan kanal-kanal: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 dan 86) ditetapkan untuk emisi modulasi digital. (WRC-19)
- y) Kanal-kanal ini dapat dioperasikan sebagai kanal frekuensi tunggal atau dupleks, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Administrasi terkait. (WRC-12)
- z) Kanal-kanal ASM 1 dan ASM 2 digunakan untuk aplikasi pesan khusus (ASM) sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-R M.2092. (WRC-19)
- zz) Kanal-kanal 1027, 1028, 87 dan 88 digunakan sebagai kanal analog tunggal untuk operasi pelabuhan dan pergerakan kapal. (WRC-19)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM

ALOKASI KANAL FREKUENSI RADIO UNTUK
 GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS)

TABEL 1 - Frekuensi dibawah 30 MHz

Frekuensi (kHz)	Deskripsi Penggunaan	Catatan
490	MSI	Frekuensi 490 kHz digunakan secara eksklusif untuk informasi keselamatan maritim (MSI).
518	MSI	Frekuensi 518 kHz digunakan secara eksklusif untuk system internasional NAVTEX.
*2 174,5	NBDP-COM	
*2 182	RTP-COM	Frekuensi 2 182 kHz menggunakan kelas emisi J3E. Lihat juga No. 52.190 .
*2 187,5	DSC	
3 023	AERO-SAR	Frekuensi-frekuensi pembawa (referensi) penerbangan 3 023 kHz dan 5 680 kHz dapat juga digunakan untuk komunikasi antara stasiun-stasiun bergerak yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang terkoordinasi, dan untuk komunikasi antara stasiun-stasiun tersebut dengan stasiun-stasiun bergerak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Appendiks 27 (lihat No. 5.111 dan 5.115).
*4 125	RTP-COM	Lihat juga No. 52.221 dan Appendiks 13 . Frekuensi pembawa 4 125 kHz dapat juga digunakan oleh stasiun-stasiun pesawat udara untuk berkomunikasi dengan stasiun-stasiun pada dinas bergerak maritim untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan, termasuk pencarian dan penyelamatan (lihat No. 30.11).
*4 177,5	NBDP-COM	
*4 207,5	DSC	
4 209,5	MSI	Frekuensi 4 209.5 kHz secara eksklusif digunakan untuk transmisi-transmisi jenis NAVTEX (lihat Resolusi 339 (Rev.WRC-97)).
4 210	MSI-HF	
5 680	AERO-SAR	Lihat catatan untuk 3 023 kHz di atas.
*6 215	RTP-COM	Lihat juga No. 52.221 .
*6 268	NBDP-COM	
*6 312	DSC	
6 314	MSI-HF	
*8 291	RTP-COM	
*8 376,5	NBDP-COM	
*8 414,5	DSC	
8 416,5	MSI-HF	
*12 290	RTP-COM	
*12 520	NBDP-COM	
*12 577	DSC	
12 579	MSI-HF	
*16 420	RTP-COM	
*16 695	NBDP-COM	
*16 804,5	DSC	
16 806,5	MSI-HF	
19 680,5	MSI-HF	

Frekuensi (kHz)	Deskripsi Penggunaan	Catatan
22 376	MSI-HF	
26 100,5	MSI-HF	

Singkatan:

AERO-SAR Frekuensi-frekuensi pembawa penerbangan (referensi) ini dapat digunakan untuk kepentingan marabahaya dan keselamatan oleh stasiun-stasiun bergerak yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi.

DSC Frekuensi-frekuensi ini digunakan secara eksklusif untuk panggilan marabahaya dan keselamatan menggunakan panggilan selektif digital sesuai dengan ketentuan No. **32.5** (lihat No. **32.9**, **33.11** dan **33.34**).

MSI Dalam Dinas Bergerak Maritim, frekuensi-frekuensi ini digunakan secara eksklusif untuk transmisi informasi keselamatan maritim (MSI) (termasuk informasi peringatan-peringatan meteorologi dan navigasi) oleh stasiun-stasiun pantai kepada kapal-kapal, dengan cara telegrafi cetak-langsung pita-sempit.

MSI-HF Dalam dinas bergerak maritim, frekuensi-frekuensi ini digunakan secara eksklusif untuk transmisi MSI laut-laut jauh oleh stasiun-stasiun pantai ke kapal-kapal, dengan cara telegrafi cetak-langsung pita-sempit.

NBDP-COM Frekuensi-frekuensi ini digunakan secara eksklusif untuk komunikasi (trafik) marabahaya dan keselamatan menggunakan telegrafi cetak-langsung pita-sempit.

RTP-COM Frekuensi-frekuensi pembawa ini digunakan komunikasi (trafik) marabahaya dan keselamatan menggunakan teleponi radio.

* Kecuali ditentukan dalam Peraturan-peraturan ini, setiap emisi yang dapat menyebabkan interferensi yang merugikan kepada komunikasi-komunikasi marabahaya, alarm, urgensi atau keselamatan pada frekuensi-frekuensi yang ditandai dengan tanda asteriks (*) adalah terlarang. Setiap emisi yang menyebabkan interferensi yang merugikan kepada komunikasi marabahaya dan keselamatan pada setiap frekuensi diskrit yang teridentifikasi dalam Appendiks **13** dan **15** adalah dilarang.

TABEL 2 - Frekuensi di atas 30 MHz

Frekuensi (MHz)	Deskripsi Penggunaan	Catatan
*121,5	AERO-SAR	Frekuensi darurat penerbangan 121,5 MHz digunakan untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan untuk telepon radio oleh stasiun-stasiun dari dinas bergerak penerbangan yang menggunakan frekuensi-frekuensi pada pita antara 117,975 MHz dan 137 MHz. Frekuensi ini dapat juga digunakan untuk kegunaan-kegunaan tersebut oleh stasiun-stasiun sekoci penyelamat. Rambu-radio penanda-posisi darurat yang menggunakan frekuensi 121,5 MHz dinyatakan dalam Rekomendasi ITU-R M.690-3. Stasiun-stasiun bergerak dari dinas bergerak maritim dapat berkomunikasi dengan stasiun-stasiun dinas bergerak penerbangan pada frekuensi darurat penerbangan 121,5 MHz untuk kegunaan marabahaya dan urgensi saja, dan pada frekuensi tambahan penerbangan 123,1 MHz untuk operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi, dengan menggunakan emisi kelas A3E untuk kedua frekuensi tersebut (lihat juga No. 5.111 dan 5.200). Stasiun-stasiun tersebut harus memenuhi setiap pengaturan khusus antara pemerintah-pemerintah terkait di mana dinas bergerak penerbangan tersebut diatur.

123,1	AERO-SAR	<p>Frekuensi tambahan penerbangan 123,1 MHz, yang merupakan tambahan terhadap frekuensi darurat penerbangan 121,5 MHz, diperuntukan untuk penggunaan stasiun-stasiun dinas bergerak penerbangan dan oleh stasiun bergerak dan stasiun darat yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi (lihat juga No. 5.200).</p> <p>Stasiun-stasiun bergerak dari dinas bergerak maritim dapat berkomunikasi dengan stasiun-stasiun dinas bergerak penerbangan pada frekuensi darurat penerbangan 121,5 MHz untuk kegunaan marabahaya dan urgensi saja, dan pada frekuensi tambahan penerbangan 123,1 MHz untuk operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi, menggunakan emisi kelas A3E untuk kedua frekuensi tersebut (lihat juga No. 5.111 dan 5.200). Stasiun-stasiun tersebut harus memenuhi setiap pengaturan khusus antara pemerintah-pemerintah terkait di mana dinas bergerak penerbangan tersebut diatur.</p>
156,3	VHF-CH06	<p>Frekuensi 156,3 MHz dapat digunakan untuk komunikasi antara stasiun-stasiun kapal dan stasiun-stasiun penerbangan yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Frekuensi tersebut dapat juga digunakan oleh stasiun-stasiun pesawat udara untuk berkomunikasi dengan stasiun-stasiun kapal untuk kegunaan keselamatan lainnya (lihat juga Catatan f) dalam Appendiks 18).</p>
*156,525	VHF-CH70	<p>Frekuensi 156,525 MHz digunakan dalam dinas bergerak maritim untuk panggilan marabahaya dan keselamatan menggunakan panggilan selektif digital (lihat juga No. 4.9, 5.227, 30.2 dan 30.3).</p>
156,650	VHF-CH13	<p>Frekuensi 156,650 MHz digunakan untuk komunikasi komunikasi kapal-kekapal yang berhubungan dengan keselamatan navigasi sesuai dengan Catatan k) dalam Appendiks 18.</p>
*156,8	VHF-CH16	<p>Frekuensi 156,8 MHz digunakan untuk komunikasi-komunikasi marabahaya dan keselamatan oleh teleponi radio (lihat juga Appendiks 13). Sebagai tambahan, frekuensi 156,8 MHz dapat juga digunakan oleh stasiun pesawat udara hanya untuk kegunaan keselamatan saja.</p>
*161,975	AIS-SART VHF CH AIS 1	<p>AIS 1 digunakan untuk pemancar pencarian dan pertolongan AIS (AIS-SART) dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
*162,025	AIS-SART VHF CH AIS 2	<p>AIS 2 digunakan untuk pemancar pencarian dan pertolongan AIS (AIS-SART) dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
*406-406,1	406-EPIRB	<p>Pita frekuensi ini digunakan secara eksklusif oleh rambu radio penanda-posisi darurat satelit pada arah Bumi-ke-angkasa (lihat No. 5.266).</p>
1 530-1 544	SAT-COM	<p>Sebagai tambahan terhadap ketersediannya untuk kegunaan non-keselamatan rutin, pita 1 530-1 544 MHz digunakan untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan pada arah angkasa-ke-Bumi dalam dinas bergerak-maritim satelit. Komunikasi-komunikasi marabahaya, urgensi dan keselamatan GMDSS memiliki prioritas dalam pita ini (lihat No. 5.353A).</p>
*1 544-1 545	D&S-OPS	<p>Penggunaan pita 1 544-1 545 MHz (angkasa-ke-Bumi) terbatas untuk operasi marabahaya dan keselamatan (lihat No. 5.356), termasuk hubungan pencatu dari satelit-satelit yang diperlukan untuk melakukan relay emisi dari rambu radio penanda-posisi darurat satelit kepada stasiun-stasiun bumi dan hubungan-hubungan pita-sempit (angkasa-ke-Bumi) dari stasiun-stasiun angkasa ke stasiun-stasiun bergerak.</p>

1 621,35 - 1 626,5	SAT-COM	Sebagai tambahan terhadap ketersediaannya untuk kegunaan non-keselamatan rutin, pita 1 621,35-1 626,5 MHz digunakan untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan pada arah Bumi-ke-angkasa dan angkasa-ke-Bumi dalam dinas bergerak-maritim satelit. Komunikasi-komunikasi marabahaya, urgensi dan keselamatan GMDSS memiliki prioritas dalam pita ini terhadap komunikasi nonkeselamatan di dalam system satelit yang sama. (WRC-19)
1 626,5-1 645,5	SAT-COM	Sebagai tambahan terhadap ketersediannya untuk kegunaan non-keselamatan rutin, pita 1 626,5-1 645,5 MHz digunakan untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan pada arah angkasa-ke-Bumi dalam dinas bergerak-maritim satelit. Komunikasi-komunikasi marabahaya, urgensi dan keselamatan GMDSS memiliki prioritas dalam pita ini (lihat No. 5.353A).
*1 645,5-1 646,5	D&S-OPS	Penggunaan pita 1 645,5-1 646,5 MHz (Bumi-ke-angkasa) dibatasi untuk operasi marabahaya dan keselamatan (lihat No. 5.375), termasuk transmisi-transmisi dari satelit EPIRB dan relay peringatan marabahaya distress yang diterima oleh satelit-satelit dalam orbit-orbit rendah kutub Bumi kepada satelit-satelit geostasioner.
9 200-9 500	SARTS	Pita frekuensi ini digunakan oleh transponder radar untuk membantu pencarian dan penyelamatan.

Singkatan:

AERO-SAR Frekuensi-frekuensi pembawa penerbangan (referensi) ini dapat digunakan untuk kepentingan marabahaya dan keselamatan oleh stasiun-stasiun bergerak yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi.

D&S-OPS Penggunaan pita-pita ini terbatas untuk operasi marabahaya dan keselamatan dari rambu radio penanda-posisi darurat satelit (EPIRBs).

SAT-COM Pita-pita frekuensi ini tersedia untuk kegunaan marabahaya dan keselamatan dalam dinas bergerak maritim-satelit (lihat Catatan-catatan).

VHF-CH# Frekuensi-frekuensi VHF ini digunakan untuk kepentingan marabahaya dan keselamatan. Nomor kanal (CH#) merujuk kepada kanal VHF yang tercantum dalam Appendiks 18, yang hendaknya juga diperhatikan.

* Kecuali ditentukan dalam Peraturan-peraturan ini, setiap emisi yang dapat menyebabkan interferensi yang merugikan kepada komunikasi-komunikasi marabahaya, alarm, urgensi atau keselamatan pada frekuensi-frekuensi yang ditandai dengan tanda asterisk (*) adalah dilarang. Setiap emisi yang menyebabkan interferensi yang merugikan kepada komunikasi marabahaya dan keselamatan pada setiap frekuensi diskrit yang teridentifikasi dalam lampiran ini adalah dilarang.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 UNTUK KEPERLUAN DINAS MARITIM

KEBUTUHAN MINIMUM PERANGKAT RADIO KOMUNIKASI
 BERDASARKAN BOBOT KAPAL DAN AREA OPERASI

BOBOT KAPAL AREA OPERASI	< 5 GT	5 GT – 10 GT	10 GT – 30 GT	> 30 GT
A1 Jarak Operasi (0 - 30 nm) atau (0 - 55 Km)	Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC	Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC	Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC	Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC
A2 Jarak Operasi (30 – 150 nm) atau (55 - 277 Km)			<ul style="list-style-type: none"> - Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC - Radio Komunikasi Maritim HF dengan DSC dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> o Kapal wajib memiliki sertifikat operator radio o Kapal wajib memiliki callsign - EPIRB 406 MHz - NAVTEX 	<ul style="list-style-type: none"> - Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC - Radio Komunikasi Maritim HF dengan DSC dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> o Kapal wajib memiliki sertifikat operator radio o Kapal wajib memiliki callsign - EPIRB 406 MHz - NAVTEX

A3 Jarak Operasi >> 277 Km				<ul style="list-style-type: none">- Radio Komunikasi Maritim VHF dengan DSC- Radio Komunikasi Maritim HF dengan DSC dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">o Kapal wajib memiliki sertifikat operator radioo Kapal wajib memiliki callsign- EPIRB 406 MHz- NAVTEX- Perangkat GMDSS dalam Dinas Bergerak Maritim Satelit (WRC19)
----------------------------------	--	--	--	--

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE